

Bab III

IDEOLOGI DAN AGENDA GERAKAN GARIS KERAS DI INDONESIA

Pendahuluan

SETIAP MUSLIM PASTI YAKIN BAHWA TUHAN YANG MEREKA sembah adalah Mahatahu, Mahakuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Tak ada satu pun di dunia ini yang lepas dari pengetahuan, kekuasaan, dan kasih sayang-Nya. Ringkasnya, Tuhan mengetahui dan mengatur semua aspek kehidupan makhluk-Nya, termasuk manusia. Namun demikian, kemahakuasaan-Nya dikendalikan oleh kasih sayang-Nya (*al-Rahmân 'alâ al-'arsy-istawâ* [QS. 20: 5]).¹ Dengan kekuasaan-Nya, Allah swt. bisa saja membuat semua manusia menjadi satu umat saja (QS. 11: 118), tapi itu tidak dilakukan-Nya dan Dia biarkan makhluk-Nya memilih apakah akan beriman atau tidak (QS. 18:

1. Dalam tradisi tafsir, terutama yang berorientasi *isyâri*, ayat ini lazim dipahami sebagai indikasi bahwa kasih sayang Allah mengendalikan kekuasaan-Nya. *Al-Rahmân* merupakan ungkapan yang secara eksplisit bermakna kasih sayang, sedangkan *'arsy* yang secara literal bermakna singgasana, dipahami sebagai simbol kekuasaan. Karena itu, sekalipun Allah swt. Mahakuasa, kekuasaan-Nya secara efektif berada dalam kontrol kasih sayang-Nya.

29), bahkan Dia nyatakan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam agama (QS. 2: 256).

Untuk kebaikan manusia, melalui para utusan-Nya Dia ajarkan hal-hal yang baik (*haqq*) dan yang buruk (*bâthil*), yang harus dilakukan (*wâjib*) dan dilarang (*haram*), yang sebaiknya dilakukan (*sunnah*) dan tidak (*makrûh*), di samping yang bebas untuk dilakukan atau tidak (*ibâhah*). Ketentuan-ketentuan ini menjadi tangga pertama bagi manusia untuk mendekati diri kepada Allah swt. Karena hanya dengan semakin dekat dia akan semakin tahu apa saja yang Allah swt. inginkan dan harus dia lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam kaitan ini, Nabi Muhammad saw. meriwayatkan bahwa Allah swt. berfirman, “Hamba-Ku terus mendekati diri kepada-Ku dengan melaksanakan amal-amal yang menyenangkan (*nawâfil*) hingga Aku mencintainya. Dan manakala Aku mencintainya, Aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, menjadi kedua matanya yang dengannya dia melihat, menjadi lisannya yang dengannya dia berucap, dan menjadi kedua kakinya yang dengannya dia berjalan.”² Ketika Allah swt. menjadi pendengaran, penglihatan, lisan, dan kedua kakinya, saat itulah sang hamba hanya melakukan apa yang Allah swt. kehendaki. Dengan kata lain, Allah swt. mengatur semua aspek kehidupannya. Ini semestinya menjadi aspirasi setiap Muslim sebagai perwujudan keikhlasan dirinya menjadi hamba Allah swt. Anehnya, para agen garis keras yang *semuci* (berlagak paling suci) dan sok tahu kehendak Tuhan untuk semua manusia, sangat bernaflu untuk mengatur setiap aspek kehidupan manusia dengan pemahaman mereka yang terbatas, kaku, relatif dan tidak manusiawi.

Dengan keberagaman yang senantiasa berada dalam kehadiran Ilahi (*ihsân*) seperti dijelaskan di atas inilah umat Islam moderat,

2. Selengkapnya, hadits qudsî ini berbunyi: *Lâ yazâl al‘abd yataqarrabu ilayya bi al-nawâfil hatta uhibbahu. Fa-idza ahbabtuhu, kuntu sam‘ahu alladzi yasma‘u bihi, kuntu ‘ainâhu allati yubshiru biha, kuntu lisanahu alladzi yanthiqu bihi, kuntu rijlâhu allati yabthisyu biha.*

Ahlussunnah wal Jamā'ah, memahami diktum: Allah swt. mengatur semua aspek kehidupan manusia. Hamba yang sejati, yang dengan sempurna berserah diri kepada Allah swt., yang mencapai kualitas *mukhlis* (murni tanpa noda) dalam beragama, mampu menunaikan amanah kekhalfahan untuk memakmurkan bumi dan melestarikan rahmat untuk seluruh makhluk-Nya (*khalīfat Allah fil-ardl*). Kemampuan ini tidak berasal dari intelektualitas, pemahaman-pemahaman tekstual, maupun kekuasaan politik, tetapi dari kesadaran spiritual dan kelapangan kalbu yang mampu menampung kehadiran Ilahi.³ Karena itu, dakwah mereka yang telah mencapai kualitas *Ihsān* (*muhsinīn*) akan berupa usaha menumbuhkan kesadaran spiritual agar orang lain bisa benar-benar berserah diri sepenuhnya kepada Allah swt., merasakan kehadiran Ilahi, dan segala aspek dalam hidupnya diatur oleh Allah swt. sebagai hamba-Nya. Para *muhsinīn* menyadari bahwa syarī'ah bukanlah tujuan, tetapi jalan. Kesadaran spiritual akan mengendalikan manusia apakah akan menempuh jalan yang benar (*haqq*) atau tidak (*bāthil*).

Pemahaman dan keberagaman kelompok-kelompok garis keras sangat jauh berbeda dibandingkan pemahaman dan keberagaman umat Islam moderat. Pada satu sisi, sebagai akibat dari interpretasi literal, sempit, dan terbatas atas ajaran Islam, mereka lebih menekankan keberagaman lahiriah dan abai terhadap yang batiniah.⁴ Simbol, identitas dan kuantitas bagi mereka lebih pen-

3. Dalam sebuah hadits qudsi diriwayatkan, Allah swt. berfirman: “Langit dan bumi-Ki tidak mampu menampung-Ku, tapi hati kalbu hamba-Ku yang beriman.” Keimanan yang sempurna tidak akan menyisakan ruang bagi apa pun yang tak terpuji, semua yang ditampungnya senantiasa dalam kesesuaian dengan kehendak Ilahi.

4. Dalam kaitan ini penting diingat bahwa kelompok-kelompok garis keras secara umum mengabaikan spiritualitas, bahkan secara keliru menganggapnya sebagai bid'ah dan khurafat. Hal ini merupakan dampak langsung dari obsesi politik dan kekuasaan duniawi mereka, di samping orientasi literal, sempit, dan terbatas dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Bagi Wahabi misalnya, memerangi tasawuf merupakan salah satu proyek utama mereka. Karena itu, wa-

ting dibandingkan tingkat kesadaran spiritual dan kualitas dalam beragama. Karena itu, mereka ingin memaksakan pemahamannya tentang Islam kepada siapa pun melalui formalisasi dan implementasi hukum Islam, mendirikan Negara Islam atau Khilafah Islamiyah, dan hal-hal terkait lainnya.

Mereka menduga Tuhan akan puas kalau ada kekuasaan politik atau penguasa yang memerintah atas nama-Nya. Mereka berimajinasi Allah swt. akan bahagia jika hukum Islam versi mereka menjadi hukum positif atau hukum negara. Bahkan—secara tak sadar—ada yang berpandangan bahwa Tuhan tidak berdaya sehingga Islam perlu dibela, atau barangkali hal ini hanya dalih belaka untuk agenda tersembunyi dalam meraih kekuasaan. Semua ini tidak bisa dipisahkan dari kebodohan. Memang, pengetahuan yang sedikit sangatlah berbahaya. Kebodohan sering membuat seseorang arogan dan menolak kebenaran semata karena tidak mampu memahami atau merasakannya.⁵ Dalam kaitan ini terlihat signifikansi

habisasi global sebenarnya adalah juga aksi pendangkalan keberagaman umat Islam. Sedangkan bagi Ikhwanul Muslimin, implementasi syari'ah sebagai hukum positif dan merebut kekuasaan menjadi obsesi utama. Adapun Hizbut Tahrir, obsesi merebut kekuasaan untuk mendirikan khilafah internasional adalah proyek utamanya. Dari ketiga gerakan transnasional yang beroperasi di Indonesia ini, tak satu pun yang berorientasi pada usaha menumbuhkan kesadaran spiritual dalam beragama. Kalau tidak memusuhi dan membasmi tasawuf, minimal mengabaikan dan menyisihkannya dari tradisi keberagaman umat Islam.

5. Jalaluddin Rumi menceritakan hikayat penolakan eksistensi matahari oleh kelelawar. Konon, sayup-sayup antara tidur dan jaga kelelawar mendengar obrolan masyarakat burung tentang indahnya Matahari Sumber Cahaya. Begitu bangun, kelelawar berusaha melihat matahari. Karena silau dia pejamkan matanya dan kembali ke sarang, tidur lagi. Senjahari dia bangun untuk mencari makan, dan kembali mencari matahari yang sudah terbenam. Dengan sombong dia berteriak, “Kalian semua bohong dan salah, Matahari yang kalian bicarakan tidak ada, hanya ilusi. Aku sudah mencari kian kemari, tidak ada jejak eksistensinya.” Siapa pun yang tahu pasti akan tahu, siapa pun yang bodoh dan tidak sadar akan kekurangannya, akan dengan sombong merasa sebagai yang paling benar sehingga menolak kebenaran yang tidak sesuai dengan pemahamannya atau perasaannya.

sebuah riwayat, “Carilah ilmu walau ke negeri Cina!” (*uthlub al-‘ilm walau bi al-shîn*)⁶ dan Ilmu adalah cahaya (*al-‘ilm nûr*) sedangkan kebodohan berarti kegelapan. Tidak ada yang bisa diharapkan dari kegelapan selain kesesatan dan kesalahan, serta pemahaman secara parsial dan dangkal.⁷

Jika formalisasi agama menjadi tujuan, ketika beragama dan menganut Islam pun menjadi tujuan, maka formalitas dan agama menjadi tuhan baru yang diperjuangkan sehingga tidak ada lagi jalan untuk meraih *ridlâ* Allah swt. Semua ini adalah kesalahan teologis yang harus diluruskan, bahkan harus dilawan jika disebarkan kepada orang lain. Setiap usaha formalisasi agama adalah murni bertujuan politik, untuk meraih kekuasaan. Jika dikatakan bahwa itu berdasarkan fakta bahwa Allah swt. mengatur semua aspek kehidupan manusia, ini jelas sebuah kesalahpahaman teologis yang harus ditolak. Bukan bentuk negara maupun formalisasi agama yang dibutuhkan untuk menjadi muslim yang baik, tetapi keikhlasan kesadaran spiritual untuk selalu merasakan kehadiran Ilahi (*ihsân*). Maka klaim untuk mewujudkan masyarakat Islami melalui implementasi syari‘ah maupun pendirian Negara Islam atau Khilafah Islamiyah adalah semata manuver politik untuk meraih kekuasaan.

Ideologi kelompok garis keras adalah totalitarian-sentralistik dan menjadikan agama sebagai referensi teologis. Maka klaim teo-

6. Riwayat ini sangat masyhur hingga dianggap sebagai hadits. Sangat berharga dalam kaitan ini mengemukakan riwayat lain berkaitan dengan aktivitas belajar, “*Man thalab al-‘ilm li arba‘in dakhala al-nâr—au nahwa hadzih al-kalimah—: li-yubâhiya bih al-‘ulama, au liyimâriya bih al-sufahâ’, au liyashrifâ bih wujuh al-nâs ilaih, au liya’khudza bih min al-umarâ,*” (Siapa pun yang belajar untuk empat tujuan maka akan masuk neraka —atau dengan redaksi lain— untuk kebanggaan di hadapan para ulama, untuk berdebat dengan orang-orang awam, untuk mendapat perhatian orang lain, atau untuk mendapatkan sesuatu dari pemerintah) (Abu Muhammad ‘Abdullah ibn ‘Abdurrahman ibn al-Fadll ibn Bahram al-Darimi, *Sunan al-Dârimî* (Kairo: Mauqi‘ al-Wizârat al-Auqâf al-Mishriyah, tt.), vol. I, h. 410).

7. Hikayat *Meraba Gajah dalam Gelap* dengan gamblang menuturkan hal ini, baca Epilog buku ini.

logis yang mereka sampaikan sebenarnya menjadi manuver politik untuk berlindung dari serangan siapa pun dan sekaligus untuk menyerang siapa pun yang tidak mendukung atau bahkan menentang mereka, yaitu: agama menjadi alat mereka untuk meraih kekuasaan. Para agen garis keras dengan licik memanfaatkan keyakinan umat Islam bahwa Allah swt. mengatur semua aspek kehidupan manusia, menjadikannya sebagai *entry-point* bagi garis keras sendiri untuk mengatur dan menguasai rakyat. Sedangkan agenda garis keras adalah menjadi wakil Tuhan di bumi (*khalifat Allâh fil-ardl*). Padahal, yang bisa menjadi khalifah Allah di bumi hanyalah mereka yang dalam beragama telah mencapai kualitas *muhsinin* dan *mukhlisîn*, yakni para Wali Allah swt.

Para sufi memahami syari'ah sebagai jalan, bukan tujuan. Karena itu mereka sangat toleran dan inklusif ketika bertemu dengan para penempuh jalan yang berbeda. Mereka sadar bahwa para penempuh jalan (umat beragama) sama-sama ingin mendekat kepada Tuhan, asal dari semua yang ada. Kesadaran atas kesamaan tujuan inilah yang membuat mereka bersikap toleran terhadap perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan artifisial namun juga persamaan-persamaan substansial, baik di antara para penganut agama yang sama maupun yang berbeda. Karena itu para sufi, umat beragama yang sangat menekankan aspek spiritual, tidak pernah berpikir untuk memaksa siapa pun menempuh jalan yang sama seperti yang dilaluinya, karena jalan apa pun yang ditempu—tujuannya sama. Menurut mereka, setiap orang mempunyai jalannya sendiri sesuai dengan kecenderungan pribadi dan keyakinan yang dianutnya dalam mendekat kepada Tuhan. Syari'ah bagi mereka adalah jalan-jalan yang jika diikuti dengan benar akan mengantarkan siapa pun yang melaluinya kepada asal semua yang ada, Allah swt. Demikian sebaliknya, jika jalan yang seharusnya digunakan sebagai sarana kemudian diubah dan diyakini sebagai tujuan, para penempuh jalan hanya akan melangkah di tempat, tidak akan pernah sampai pada Tujuan akhir yang seharusnya mereka capai. Di tengah keheranan-

nya mereka akan berusaha mengajak, atau bahkan memaksa, setiap penempuh jalan yang lain untuk bersama-sama menjadikan jalan sebagai tujuan karena mereka ingin punya banyak teman dan tidak tertinggal dalam perjalanan, tanpa menyadari bahwa mereka sendiri tidak pernah bergerak lebih maju dan lebih dekat kepada Tujuan.⁸

Dalam laporan penelitian berikut ini akan menjadi jelas bagaimana retorika para agen garis keras dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi umat Islam telah mereduksi pesan-pesan luhur Islam, bahkan mendistorsi keluhuran Islam yang merupakan *rahmatan lil'âlamîn*. Misalnya, mereka merendahkan, bahkan mengkafirkan, siapa pun yang berbeda atau bahkan bertentangan paham, keyakinan, atau agama dari mereka. Di samping merusak keluhuran ajaran Islam dan harus diluruskan, semua ini juga mengancam keamanan bangsa, kelestarian Pancasila, dan keutuhan NKRI. Penting disadari bahwa retorika mereka yang dikemas secara teologis menjadi pengantar pada aksi-aksi kekerasan dalam berbagai bentuknya.

Ideologi Totalitarian-Sentralistik dan Politisasi Syari'ah

Pandangan ideologis yang bersifat totalitarian-sentralistik terhadap syari'ah membawa kepada konsekuensi ketentuan hukum yang totaliter dan sentralistik pula. Artinya, hukum harus mengatur semua aspek kehidupan umat tanpa kecuali dan negara mengontrol pemahaman dan aplikasinya secara menyeluruh. Itu sebabnya, dalam pandangan ini, pengamalan syari'ah tidak dapat dipisahkan

8. Secara harfiah syari'ah adalah jalan air, atau sungai. Melaluinya air akan mengalir secara alamiah sesuai dengan watak dasarnya dan akan terus mengalir hingga mencapai laut, asal dan tujuan mereka. Dengan pemaknaan dasar semacam ini, siapa pun yang mengikuti jalan dengan benar maka dia akan sampai pada Asal dan Tujuan diri-Nya (*al-Awal wal-Akhir*), walaupun tidak semua orang sadar tentang Asal dan Tujuan mereka (untuk ilustrasi lebih lengkap, baca dalam: Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr al-Shâdir, tt.), vol. 8, h. 175).

dari politik. Ideologi totalitarian-sentralistik ini sangat menonjol dalam penampilan kelompok-kelompok garis keras di Indonesia akhir-akhir ini, seperti dalam politisasi syari'ah yang muncul dari pemahaman mereka yang sempit dan terbatas terhadap syari'ah.

Fenomena politisasi syari'ah tampak menonjol dalam penelitian ini. Sebagai contoh, di beberapa tempat di mana gerakan penegakan syari'ah muncul dengan kuat seperti di Padang, Aceh, Makassar dan Palembang banyak kegiatan ibadah dilakukan dengan tujuan ganda, selain untuk penegakkan hukum Islam juga penegasan sikap dan identitas politik terhadap isu-isu nasional. Di Padang, pengajian-pengajian akbar diselenggarakan oleh KPPSI untuk sosialisasi dan kampanye percepatan penegakan syari'ah dalam kehidupan masyarakat di daerah ini. Di Palembang, FU3-SS memelopori sepenuhnya kebersatuan antara Ulama dan Umara dalam kegiatan-kegiatan pengajian atau forum pertemuannya. Demikian pula di kantong-kantong masyarakat lainnya, pertemuan-pertemuan ritual senantiasa diarahkan untuk mendorong masyarakat mendukung formalisasi hukum Islam di samping—tentu saja—penegasan sikap dan identitas politik kelompok-kelompok tersebut terhadap isu-isu sosial-politik secara umum.

Jadi, kebutuhan terhadap syari'ah itu bukan karena murni kebutuhan terhadap tatanan hukum (*rule of law*) atau kebenaran agama, melainkan karena kebutuhan penegasan identitas dan keuntungan politik (*political advantage*) kelompok-kelompok garis keras yang memiliki agenda politik dengan memainkan isu agama (syari'ah). Para politisi oportunistis yang bekerjasama dengan kelompok-kelompok garis keras tidak peduli pada masa depan bangsa dan negara dan turut serta melakukan kudeta terhadap Konstitusi negara kita.

Dalam konteks politik kita mendapati jargon syari'ah banyak digunakan di berbagai daerah bukan sebagai identitas ketaatan seorang Muslim terhadap ajaran Islam tetapi sebagai simbol dan alat perlawanan terhadap dominasi politik negara (pemerintah

pusat). Hal ini tampak sekali dalam argumen-argumen yang dikemukakan oleh para responden yang nuansa politisnya lebih kental ketimbang persoalan kebutuhan substantif hukum itu sendiri. Dalam hal ini, syari'ah dijadikan alat politik untuk menampilkan identitas dan bukan murni alasan normatif ketaatan kepada ajaran agama. Fakta historis di Aceh memperkuat hal ini. Gerakan Aceh Merdeka, misalnya, muncul dan berkembang dari akar masalah yang kompleks yang hanya sedikit saja terkait dengan persoalan agama. Persoalan utama yang sebenarnya adalah kekecewaan Aceh terhadap pemerintah pusat, dan kontestasi antardaerah yang terjadi di Aceh.⁹ Persoalan semacam itu juga menjadi latar belakang utama gerakan DI/TII. Kartosuwirjo, tokoh utama DI/TII -yang awalnya adalah salah seorang tokoh PSII dan keluar dari partai tersebut karena kekecewaan terhadap kebijakan partai- melakukan pemberontakan terhadap Pemerintahan Soekarno karena kekecewaannya atas kebijakan Soekarno. Hal ini terlihat dari dua surat rahasia yang dia kirimkan ke Soekarno.¹⁰

Di Aceh, kampanye penegakan syari'ah justru muncul dengan kuat setelah rekonsiliasi antara kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia tercapai. GAM sendiri tampaknya sejak awal tidak pernah mengagendakan implementasi syari'ah dalam gerakan politik mereka. Maka tidaklah mengherankan kalau pada akhir-akhir ini gerakan penegakan syari'ah itu justru muncul dari kelompok-kelompok yang kecewa terhadap sikap melunaknya GAM terhadap pemerintah Republik Indonesia.

Wawancara dengan responden di daerah itu menunjukkan gejala munculnya kelompok-kelompok puritan di daerah pesisir pantai Aceh Barat (Meulaboh), dengan kecenderungan untuk

9. Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987) h. 178-197.

10. B. J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff, 1982), h. 55-62.

mengimplementasikan aturan-aturan syari'ah lebih kuat lagi dalam kehidupan individual maupun masyarakat. Secara umum, penelitian ini juga mendapati responden di Aceh yang dengan kuat mendukung pelaksanaan syari'ah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara –walaupun pendapat mereka kebanyakan masih dalam tataran ide yang abstrak sifatnya– dan bukannya aspek praktis aturan hukum yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan hal itu, sekarang ini Qanun Syari'ah juga sudah secara resmi diimplementasikan di Aceh sebagai instrumen hukum yang secara konstitusional mengatur kehidupan masyarakat Muslim di daerah itu. Kita melihat, pro–kontra juga muncul di kalangan masyarakat Aceh tentang bagaimana nilai-nilai syari'ah itu dapat dimunculkan dalam aturan kehidupan sehari-hari. Namun, terlepas dari perbedaan dalam hal detailnya, para responden mengatakan bahwa aturan hukum syari'ah harus mereka implementasikan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Aceh paska rekonsiliasi GAM-RI.

Secara umum, penelitian ini juga menunjukkan betapa kebutuhan penegakan syari'ah lebih dilandasi oleh faktor kekecewaan terhadap situasi sosial-politik kontemporer masyarakat secara umum daripada semangat keberagaman yang sebenarnya. Hampir semua responden berargumen bahwa syari'ah dibutuhkan sebagai solusi tepat bagi problem-problem kehidupan yang mereka hadapi. Mereka juga berargumen bahwa situasi krisis yang menimpa Indonesia tidak lain karena pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang terlalu berorientasi kepada negara-negara Barat. “Baik kapitalisme maupun liberalisme telah menjadi pegangan dalam membangun bangsa selama ini, karena itu pantaslah krisis menimpa negeri ini. Dalam kondisi seperti itu syari'ahlah yang menjadi solusinya,” demikian argumen mereka. Seorang aktivis jamaah kampus di Yogyakarta menyatakan:

Penyebab krisis politik: karena kita meyakini ada hukum yang lebih layak dan lebih baik dibandingkan hukum Islam. Akhirnya Islam tidak lagi dijadikan sebagai acuan. Paling sekadar moral dan ritual. Tapi dalam konteks solusi, Islam dijauhkan, karena ada satu asumsi bahwa hukum syari'ah itu tidak layak untuk menjadi solusi, apakah persoalan politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Aktivis lain menjelaskan hal senada:

Sebenarnya satu saja yang harus dilakukan, mengajarkan, memberitahukan dan meyakinkan opini publik bahwa Islam punya aturan yang sifatnya sempurna. Artinya, Islam layak sebagai solusi, tidak perlu mengambil dari yang lain.

Padahal, seperti diyakini para ahli tafsir dan ulama, Islam bukan merupakan bagian terpisah dari agama-agama yang lain. Ia tidak datang sebagai sesuatu yang sama sekali baru. Bahkan bisa dikatakan, Islam adalah komplementer, melengkapi dan menyempurnakan, dan bukan sebagai alternatif yang menafikan lainnya.¹¹

Secara normatif, aturan hukum dalam syari'ah yang banyak dipahami oleh responden adalah aturan yang rigid. "Sebagai hukum sakral," menurut mereka, "syari'ah bersifat rigid karena datang bukan dari sumber duniawi tetapi dari Tuhan yang mengetahui segala seluk beluk kehidupan manusia. Kehadiran syari'ah memang dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan manusia yang tidak beraturan; karena itu, manusialah yang harus mengikuti hukum Tuhan tersebut, bukannya hukum Tuhan yang harus mengikuti keinginan manusia. Hukum Tuhan harus tegas karena manusia

11. Penjelasan KH. Abduraahman Wahid dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil'Ālamīn*, episode 4: "Kaum Beriman," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009.

memang cenderung suka dengan permainan dan ketidakseriusan.” Tentu bisa diterima bahwa manusia harus mengikuti ajaran (hukum) agama yang dianutnya; masalahnya, siapa yang menafsirkan firman Tuhan ke tingkat hukum yang akan diregulasi dengan otoritas negara dan menjadi hukum positif. Harusnya ditekankan bahwa itu adalah pemahaman manusia atas firman Tuhan, maka dik-tum yang dihasilkan tidak bisa dikatakan sebagai hukum Tuhan.¹² Kesalahkaprahan cara pandang ini mendorong mereka bersikap totaliter dan absolutistik.

Ideologi dan orientasi seperti ini menghasilkan pemikiran tentang hukum Islam yang menekankan *corporal punishment* atau hukuman fisik terhadap pelanggar aturan syari’ah. Seorang responden di Padang berpendapat bahwa:

Agar pencurian dapat diberantas maka hukuman bagi pelakunya adalah sesuai dengan syari’ah Islam, yaitu tangannya dipotong. Jika tetap mencuri lagi maka tangan yang satunya dipotong juga, bahkan kedua kakinya, hingga dibiarkan sampai mati. Itulah hukuman Islam, yang akan memberi efek jera bagi para pelakunya.

Orientasi hukuman fisik seperti itu tidak lain dipengaruhi

12. Para imam madzhab seperti Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idri al-Syafi’i, dan Ahmad ibn Hanbal, menyuruh para muridnya untuk tidak menerima begitu saja hasil ijtihadnya. Mereka menyuruh murid-muridnya untuk meninjau kembali hasil ijtihadnya karena sekalipun pendapat hukumnya didasarkan pada sumber-sumber sakral yang mempunyai otoritas kebenaran, mereka sadar bahwa dirinya adalah manusia yang tidak mempunyai otoritas kebenaran. Abu Hanifa bahkan memperingatkan murid terdekatnya dengan mengatakan: “Celaka Engaku Yusuf. Apa yang aku katakan hari ini, aku ubah besok. Apa yang aku katakan besok, aku ubah lusa,” karena Yusuf menerima dan mengikuti begitu saja pendapat gurunya. Lalu, bagaimana mungkin pendapat hukum mereka yang bukan mujtahid kemudian merasa berhak diundangkan dan dipaksakan kepada orang lain? Bahkan para imam madzhab dimaksud tidak pernah menyetujui fatwanya dijadikan madzhab resmi negara.

oleh filsafat hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera yang sebesar-besarnya kepada pelaku kriminal dan rasa takut kepada orang lain. Pernyataan responden di atas hanya sekadar gambaran betapa syari'ah dipahami secara sangat dangkal dan dengan orientasi balas dendam sebagai suatu sistem hukum yang keras. Dalam pemahaman mereka, merupakan suatu hal yang pantas bagi pelanggar hukum untuk mendapatkan hukuman (fisik) yang sekeras-kerasnya sehingga tidak akan ada lagi keinginan untuk mengulangi perbuatannya. Efeknya, hukum Islam kehilangan semangat pendidikan dan tidak manusiawi. Di Aceh, tempat pemberlakuan hukum cambuk bagi pelanggar Qanun, stigma syari'ah sebagai hukum yang keras, kasar, dan primitif menjadi tak terbantahkan.

Orientasi hukuman yang bersifat badaniah seperti itu dapat dipahami bila kita hubungkan dengan orientasi ingin kembali pada masa formatif Islam yang akan membawa kepada pemikiran yang *backward looking*, dalam arti semangat mencontoh masa lalu dalam mengimplementasikan hukuman. Tradisi hukum Islam yang hadir di Arab pada abad ketujuh Masehi tentu wajar kalau memakai pendekatan fisik dalam memberikan hukuman, seperti cambuk, potong tangan, dan sebagainya, yang mungkin merupakan metode hukuman yang sesuai dengan kondisi masyarakat Arab yang tidak beradab pada saat itu. Tetapi ketika tradisi *corporal punishment* seperti itu hendak direvitalisasi dalam era sekarang, maka sangat mungkin justru akan berakibat buruk terhadap syari'ah sendiri karena munculnya kesan-kesan yang negatif terhadap tradisi hukuman semacam itu. Dari sekian banyak responden, tampaknya tak ada satu pun yang mendukung reinterpretasi ajaran-ajaran Syari'ah tentang filsafat hukuman tersebut, sehingga metode *corporal punishment* itu tampaknya masih akan menjadi *mainstream* bagi para aktivis gerakan garis keras di Tanah Air.

Tampak jelas bahwa para tokoh dan agen garis keras lebih melihat hukum pada tataran sanksi, bukan pada tujuannya. Padahal, pada abad ke-12 M, al-Ghazali (*al-Mustashfâ min 'Ilm al-ushûl*, vol. I,

h. 284) yang disusul al-Syathibi (*al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkam*, vol. I, h. 380), telah mengemukakan pandangan filosofis bahwa tujuan hukum (*maqâshid al-syari'ah*) bukanlah pada pemberian sanksi kepada pelakunya, melainkan dalam melindungi lima hal primier (*al-dlarîriyyât al-khamsah*) kehidupan manusia, yakni perlindungan beragama, hidup, kekayaan, kehormatan atau keturunan, dan kesehatan akal. Dalam pandangan ini ketentuan hukum dipahami sebagai proses pendidikan, dan melihat para pelaku kejahatan secara positif—masih bisa diarahkan untuk lebih baik. Ayat-ayat hukum, seperti tentang pencurian misalnya, tentu diturunkan bukan untuk membuntungi tangan pencuri.

Lalu, apa motivasi atau *reasoning* mereka mempertahankan syari'ah dengan wajah semacam itu? Konsisten dengan analisis di atas, kecenderungan kepada hukuman fisik tampaknya lebih dilatarbelakangi keinginan para aktivis garis keras untuk menampilkan syari'ah dengan wajah yang berbeda dari yang biasa mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, motivasi untuk menampilkan syari'ah seperti itu sejatinya muncul karena dorongan untuk tampil beda dan membangun identitas di tengah-tengah pluralisme tradisi hukum yang ada di Tanah Air.

Penampilan yang berbeda itu boleh jadi disengaja untuk menawarkan komoditas (syari'ah) yang betul-betul *distinct* sehingga nilai jual politiknya sangat laku di tengah masyarakat yang memang sedang mencari jawaban atas berbagai problema yang muncul. Di sini jelas, mengapa kelompok-kelompok garis keras menolak ide-ide pembaharuan syari'ah yang dilontarkan oleh kalangan reformis, sebagaimana mereka juga menolak pandangan Muslim moderat yang lebih menekankan sisi manusiawi dan pendidikan dalam pengamalan ajaran Islam. Dalam pandangan mereka, ide-ide pembaharuan hanya tipu daya para musuh Islam yang sengaja ingin menjauhkan umat Islam dari syari'ah. Mereka yakin bahwa pembaharuan syari'ah itu tidak diperlukan oleh umat Islam karena syari'ah itu *shalih li kulli zaman wa makan*, sesuai dengan

segala bentuk masyarakat dan perubahan waktu.

Siapa pun akan setuju bahwa syari'ah senantiasa sesuai sepanjang masa dan di semua tempat. Namun harus diingat bahwa, syari'ah dalam hal ini jangan direduksi pada fatwa-fatwa hukum yang merupakan hasil ijtihad para ulama. Dalam kasus ayat-ayat tentang pencurian misalnya, para ulama sepakat bahwa pesan perenial (*shalih li kulli zaman wa makan*) di dalamnya adalah larangan mencuri, bukan pada potong tangannya. Hal ini menjadi sangat jelas ketika 'Umar ibn al-Khaththab, misalnya, tidak memotong tangan seorang pencuri ketika dia menjadi Amirul Mukminin. Sialnya, para agen garis keras telah mereduksi—bisa jadi karena pengetahuannya sangat terbatas—syari'ah sebagai fatwa-fatwa dan diktum-diktum hukum, sekalipun yang pertama (*syari'ah*) bersifat perenial namun yang kedua (*fatwa*) tentu sangat terikat dengan ruang dan waktu.

Obsesi Penegakan Syari'ah

Seperti diketahui, ide dan aspirasi pendirian negara Islam di Indonesia telah melahirkan beragam respon dan tafsiran di masyarakat, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Ada yang berpandangan, isu negara Islam sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok Islam, tapi sebagian yang lain mengakui dengan terus terang bahwa ide dan aspirasi pendirian negara Islam dewasa ini benar-benar ada dan akan direalisasikan.¹³ Secara historis, Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul

13. Partai-partai bearasas Islam seperti PKS, pada umumnya menolak tuduhan akan mendirikan, atau setidaknya memfasilitasi pendirian, negara Islam. Namun KH Abdurahman Wahid menyatakan bahwa aspirasi pendirian negara Islam itu memang ada. (Dari wawancara yang muncul di Reuters News Service 10 Juli 2008, "Indonesian Islamist party eyes polls and presidency"). Sementara itu kalangan non-Muslim pada umumnya bersikap objektif dengan melihat kekuatan politik yang ada. Jika partai-partai berhaluan kebangsaan masih menguasai parlemen maka aspirasi negara Islam tidak akan terwujud. (Lihat, Harold Crouch, "The Recent Resurgence of Political Islam in Indonesia," dalam

Islam (DI) pernah dideklarasikan oleh S. Maridjan Kartosuwirjo di Jawa Barat, yang kemudian diikuti oleh Daud Beureuh di Aceh dan Kahar Muzakkar¹⁴ di Sulawesi Selatan. Saat ini, Aceh telah menerapkan hukum Islam, sementara beberapa daerah di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Islam.

Apakah perkembangan di tiga daerah itu merupakan wujud dari gejala keberhasilan ide negara Islam, yang kelak akan diikuti oleh daerah lain melalui efek domino? Belum jelas benar, memang. Akan tetapi, isu penegakan syari'ah Islam seperti yang terlihat dalam kasus keluarnya Perda-perda Syari'ah memang telah memunculkan spekulasi yang mengarah pada ide pendirian negara Islam. Apalagi terbukti bahwa beberapa gerakan penegakan syari'ah tersebut mengaitkan dirinya dengan perjuangan NII atau DI, seperti di Cianjur (NII KW9) dan Sulawesi Selatan (melalui Komite Persiapan Penegakan Syari'ah Islam atau KPPSI yang dikaitkan dengan perjuangan Kahar Muzakkar).¹⁵

Penerapan syari'ah Islam secara formal jelas bertentangan dengan konstitusi. Namun ada celah yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yakni melalui wewenang otonomi daerah.¹⁶

Anthony L. Smith, ed., *Islam in Southeast Asia: Analysing Recent Development*, Singapore, ISEAS, 2002, h. 2). Kendati begitu, terdapat pandangan yang umum di kalangan non-Muslim bahwa sebenarnya aspirasi pendirian negara Islam tidak pernah mati di kalangan Islam. Lihat, misalnya, Patmono SK, "Aspirasi Islam dalam Konteks Negara Bangsa," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (eds.), *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara* (Jakarta: Mizan dan Yayasan Festival Istiqlal, 2006), h. 599.

14. Nama ini hendaknya tidak dikaburkan dengan A. Kahar Muzakir, tokoh Muhammadiyah yang ikut dalam perumusan dan penerimaan Pancasila pada 1945.

15. Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Alvabet, 2004), h. 83 dan 89.

16. Wewenang otonomi daerah dimungkinkan setelah keluarnya Undang-Undang No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menyerahkan 11 kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yakni

Para eksponen gerakan garis keras bekerjasama dengan politisi dan pejabat oportunistis di daerah memanfaatkan otonomi daerah untuk memberlakukan syari'ah Islam secara formal melalui Perda-perda. Artinya, proses mengislamkan negara melalui penerapan syari'ah secara konstitusional adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Maka strategi yang ditempuh adalah "desa mengepung kota," yakni melalui formalisasi syari'ah di daerah-daerah dengan Perda-perda Syari'ah. Nantinya, ketika semakin banyak daerah di tanah air yang menerapkan syari'ah sebagai hukum regional, maka langkah menjadikan syari'ah sebagai hukum nasional dan pendirian Negara Islam hanya soal waktu saja. Hal ini bisa disimak dari statemen seorang proponent penegakan syari'ah bahwa, "Kalau masyarakat sudah Islami, syari'ah Islamnya jalan, maka jadi negara Islam dengan sendirinya tanpa diucapkan."¹⁷

Saat ini tujuan mereka sudah semakin dekat, yang terlihat dengan pengakuan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008 bahwa Perda-perda Syari'ah tidak inkonstitusional. Pengakuan MK memang bisa menjadi bukti legalitas formil bahwa Perda-perda Syari'ah konstitusional. Tetapi secara materiil harus disadar bahwa Perda-perda Syari'ah bersifat sektarian, tidak mewakili kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan, hanya mengakomodasi kepentingan sekelompok kecil dari mayoritas umat Islam, bahkan mengabaikan minoritas non-Muslim. Pengakuan MK ini tentu tidak bisa dilepaskan dari atmosfer dan arah angin pemerintah lima tahun terakhir ini. Pengakuan MK ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sekarang sepertinya sedang bergerak dan bergeser dari Ne-

bidang pertanahan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan, pekerjaan umum, transportasi, perdagangan dan industri, investasi modal dan koperasi. Ada lima bidang yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, kebijakan moneter dan fisikal, serta agama. Lihat pasal 7 UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.

17. Habib Rizieq Shihab, "Jika Syari'ah Islam Jalan, Maka Jadi Negara Islam," Wawancara Jurnal *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 12 tahun 2002, h. 104.

gara Pancasila menuju Negara Islam (baca: Islam versi garis keras).

Suasana di Indonesia saat ini bagaikan kodok dalam tempayan di atas tungku untuk direbus, dan sudah dimasukkan sejak air masih dingin. Secara perlahan tapi pasti, tanpa menyadari bahwa dirinya sedang menjalani proses pembunuhan, kodok diam saja dan rileks di dalam tempayan. Pada saat dia sadar, semua sudah terlambat. Penyusupan ideologi memang tidak dirasakan oleh banyak orang gerakan ideologi sering tidak dirasakan dan disadari oleh mereka yang dimasuki. Maka secara sistematis berkembang menjadi besar dan merasuk.... dengan demikian, gerakan ideologis seperti itu akan semakin mekar dan berekspansi secara sistemik, yang dikemudian hari baru dirasakan sebagai masalah serius tetapi keadaan sudah tidak dapat dicegah dan dikendalikan karena telah meluas sebagai gerakan yang dianut oleh banyak orang.¹⁸

Ada beberapa alasan mengapa akhir-akhir ini muncul tuntutan penerapan syari'ah secara legal formal. Di antara alasan itu, yang terpenting, adalah pandangan bahwa Islam merupakan agama sempurna yang meliputi semua cara hidup secara total. Maka Islam harus dijadikan sebagai satu-satunya referensi dalam memecahkan berbagai permasalahan bangsa. Lalu lahirlah slogan semacam: "Selamatkan Indonesia dengan syari'ah" (HTI),¹⁹ atau "Penegakan syari'ah melalui institusi negara merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi kemelut bangsa" (MMI),²⁰ atau "krisis multidimensi akan berakhir dengan diberlakukannya syari'ah Islam" (FPI),²¹ atau "Islam adalah solusi" (PKS),²² yang

18. Haedar Nashir, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* Cet. Ke-5 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 59.

19. Hizbut Tahrir Indonesia, *Selamatkan Indonesia dengan Syari'ah* (Jakarta, HTI Press, 2006).

20. Pandangan MMI, lihat dalam Jamhari dan Jajang Jahroni, eds., *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 50.

21. Togi Simanjuntak, *Premanisme Politik* (Jakarta: ISAI, 2000), h. 54.

22. Visi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), lihat www.pk-sejahtera.org, "Visi dan Misi".

menjadi obsesi kelompok-kelompok garis keras.

Selain itu, tuntutan penerapan hukum Islam juga didesak oleh keinginan yang kuat untuk menampilkan identitas keislaman yang khas di tengah percampuran identitas dalam arus globalisasi dunia.²³ Di samping itu, faktor korupsi, tidak adanya jaminan kepastian hukum, proses peradilan yang tidak independen dan sering direcoki berbagai kepentingan, juga telah memberi alasan pada kelompok-kelompok garis keras untuk menawarkan alternatif hukum, walau permasalahan yang sebenarnya bukan pada aspek diktum hukum melainkan aparat hukum.

Alasan-alasan di atas sangat rapuh sebagai dasar bagi tuntutan penegakkan syari'ah. Bahwa Islam merupakan agama sempurna dan harus menjadi referensi bagi penyelesaian semua persoalan hidup, semua orang Islam punya keyakinan seperti itu. Bahkan, setiap umat beragama meyakini kesempurnaan agamanya. Syari'ah pun sudah menjadi bagian integral kehidupan umat Islam Indonesia sehari-hari selama berabad-abad sejak Islam masuk ke Nusantara. Jadi, tuntutan penerapan syari'ah yang diteriakkan kelompok-kelompok garis keras sangat mengada-ada, seolah-olah umat Islam Indonesia selama ini tidak mengamalkan syari'ah Islam. Kecuali jika yang mereka maksud adalah *fiqh* yang diterapkan di beberapa negara lain seperti Arab Saudi, Afghanistan di bawah Taliban, dan lain-lain yang berpaham Wahabi. Jika ini yang dimaksudkan, memang "masuk akal" kalau muncul tuntutan yang begitu keras, karena jenis *fiqh* yang mereka yakini memang keras dan kaku serta menuntut penegakkan secara keras pula sebagai akibat ideologi totalitarian-sentralistik yang mereka adopsi dari kelompok-kelompok garis keras transnasional.

Paham Wahabi sendiri ditegakkan oleh Bani Sa'ud sejak abad 18 dengan kekerasan dan banjir darah. Ketika paham itu dibawa

23. Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad, Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Disertasi (Leiden: Utrecht University, The Netherland, 2005), h. 179-180.

masuk ke Nusantara (Sumatera Barat) pada awal abad 19, meletuslah Perang Padri antara pengikut ajaran Wahabi melawan Muslim lokal, pemangku adat, dan guru-guru tarekat. Rezim Taliban di Afghanistan adalah contoh lain lagi dari penerapan hukum *a la* Wahabi yang sangat ekstrem. Ketika berkuasa pada 1996-2001, rezim ini membentuk Departemen Amar Ma'ruf Nahy Munkar yang bertugas mengontrol pengamalan ajaran agama. Polisi agama berpatroli di kota-kota dengan cambuk dan senapan otomatis mencari warga yang melanggar *fiqh* Taliban. Jika kedapatan warga melanggar syari'ah maka ditangkap, dipukul, atau dipenjara. Aksi aksi Front Pembela Islam (FPI) yang berperilaku seperti polisi agama dan berpatroli keliling kota sangat mirip dengan aktivitas polisi agama Afghanistan di bawah Taliban.²⁴

Apakah tuntutan penegakkan syari'ah yang marak belakangan ini maksudnya adalah syari'ah *a la* Wahabi? Sangat mungkin. Apalagi jika diperhatikan, hampir semua kelompok garis keras yang menuntut penegakkan syari'ah di tanah air berasal dari—atau memiliki kaitan ideologis dengan— organisasi-organisasi garis keras transnasional yang lahir di arena konflik Timur-Tengah. Para pemimpin mereka pun kebanyakan keturunan Arab atau mereka yang pernah belajar di Arab Saudi atau negara lain di Timur Tengah yang kemudian kehilangan tradisi keberagamaannya dan menganut paham Wahabi dan Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir.

24. Itu memang terkenal dalam sejarah peradaban Islam, gerakan-gerakan *amar ma'ruf* yang dengan kekerasan itu, yang belakangan, pada abad belakangan itu dilakukan oleh Wahabi. Waktu bergerak di Saudi Arabia itu kan semua bangunan-bangunan dan yang lain-lain yang dianggap oleh dia itu tidak benar, dihancurkan. Oleh karena itu maka peninggalan-peninggalan Islam di Arab Saudi itu habis sekarang itu tidak ada. Tempat tinggal Nabi dengan *Khadijah* hilang. Tempat kelahiran Nabi, hilang sampai sekarang. Tapi anehnya, istana-istana dan tempat-tempat pemukiman raja Abdul Aziz itu masih dipelihara dengan begitu rupa bagusnyanya di Riyadh. (Penjelasan Prof. KH. M. Tolchah Hasan, dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Alamin*, episode 5: "Dakwah," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009).

Jadi, yang mereka perjuangkan sebenarnya bukan syari'ah Islam seperti yang dipahami oleh mayoritas umat Islam Indonesia, melainkan "syari'ah Islam" versi Wahabi-Ikhwani Muslimin. Itu sebabnya, kampanye penegakkan syari'ah oleh kelompok-kelompok garis keras selalu menimbulkan masalah dan keributan di mana-mana di kalangan umat Islam sendiri. Hal ini berbeda dengan dakwah Islam yang lazim disampaikan para ulama, yang menyampaikan "pesan Islam" yang esensial dan universal, yang memberi kesejukan, bukan keributan.

Sementara derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang dianggap berdampak buruk terhadap kehidupan umat Islam juga menjadi alasan tuntutan formalisasi hukum Islam.²⁵ Sedangkan alasan lain yang dikemukakan adalah untuk membentengi diri dari arus globalisasi, namun yang ditampilkan justru penguatan identitas untuk menegaskan perbedaan dari yang lain. Adalah hak setiap orang untuk memelihara diri dari pengaruh luar, dan ini tidak menjadi masalah. Hal yang menjadi masalah adalah ketika itu dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen negara yang merupakan milik publik untuk kepentingan sekelompok orang, seperti pemberlakuan Perda Syari'ah yang sering bertolak belakang dengan kemaslahatan umum. Maka, jika umat Islam lain menolak Perda Syari'ah, itu bukan sekadar suatu kewajiban, tetapi juga hak. Bahkan menjadi *kewajiban* semua warga negara untuk menyelamatkan negeri ini dari pemaksaan kehendak oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama yang berpotensi memecah belah bangsa. Di sini harus ditegaskan pula bahwa itu bukanlah penolakan terhadap Islam itu sendiri, melainkan terhadap pemaksaan dan formalisasi pemahaman mereka tentang bagian tertentu dari Islam.

Kelompok-kelompok garis keras sangat bernafsu membatasi

25. Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (eds.), *Syari'ah Islam dan HAM: Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim* (Jakarta: CSRC-UIN Jakarta, 2007), h. xxiii-xxiv.

keluasan rahmat Allah, bahkan kebesaran Allah, ke dalam kotak kecil Perda Syari'ah. Lalu mereka memaksa semua orang tunduk pada syari'ah *a la* Wahabi yang mereka perjuangkan melalui perangkat undang-undang. Sambil memaksa orang lain, mereka mengklaim bahwa Islam adalah rahmat bagi semua orang (*Islam rahmatan lil-'alamîn*). Dan dengan dalih itu mereka memaksa semua orang masuk ke dalam 'rahmah', padahal pemaksaan itu sendiri bertentangan dengan semangat rahmah. Alih-alih akan percaya, orang justru akan sinis dengan klaim itu. Akibatnya, doktrin Islam yang mulia itu (*Islam rahmatan lil-'alamîn*) menjadi tercemar akibat berbagai tindakan mereka yang tidak segan-segan membajak agama untuk kepentingan kelompok sendiri. Mereka adalah diktator yang berusaha menipu umat Islam dengan bertopeng sebagai juru bicara Tuhan. Ini bukan saja tindakan subversif terhadap negara, melainkan juga bisa menjadi subversi terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah *subhânahu wa ta'âlâ*, karena Tuhan melarang pemaksaan dalam bentuk apa pun dalam agama (*lâ ikrâh fid-dîn*), dan tidak pernah memberi mandat kepada siapa pun untuk menjadi juru bicara-Nya.

Keluarnya Perda-perda Syari'ah pada umumnya difasilitasi oleh fraksi partai-partai yang mengklaim sebagai partai Islam bekerjasama dengan politisi dan partai oportunistis di DPRD daerah bersangkutan dengan dukungan atau desakan dari kelompok-kelompok garis keras. Di daerah seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat bahkan dibentuk Komite Persiapan Penegakan Syari'ah Islam atau KPPSI yang menghimpun berbagai elemen gerakan. Di daerah lain, desakan penerapan syari'ah Islam sering datang dari kalangan garis keras seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan berbagai organisasi kelaskaran yang muncul dengan label Islam seperti Laskar Jihad, Laskar Jundullah, Laskar fi Sabilillah, dan lain-lain yang dari namanya saja tidak menimbulkan simpati pada mayoritas muslim dan umat yang lain. Tak jarang fraksi-fraksi par-

tai berhaluan kebangsaan pun kesulitan menolak terlibat dalam proses persalinan Perda-perda Syari'ah tersebut, baik karena alasan mencari aman, takut dituduh anti-Islam, atau karena alasan-alasan pragmatis kekuasaan. Tidak adanya pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang Islam juga menjadi salah satu alasan sulitnya menolak klaim-klaim dan desakan para agen garis keras.

Tuduhan anti-Islam yang dialamatkan oleh kelompok-kelompok garis keras kepada para penentang Perda Syari'ah pada dasarnya merupakan bentuk teror teologis yang memanfaatkan sentimen keagamaan. Tuduhan ini sangat efektif karena menciptakan rasa takut di kalangan sebagian orang Islam. Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abu Bakar Ba'asyir bahkan pernah mengancam, "Jika pemberlakuan syari'ah Islam dihalang-halangi maka umat Islam wajib berjihad,"²⁶ tegasnya, seakan-akan semua orang Islam setuju dengan pandangannya. Terobsesi dengan pemberlakuan syari'ah Islam secara formal, Ba'asyir selalu mengulang-ulang penegasannya: "Berjihad untuk melawan kaum *kuffâr* yang menghalangi dan menentang berlakunya syari'ah Islam adalah wajib dan amal yang paling mulia."²⁷ Amir MMI itu menuding penentang Perda Syari'ah sebagai kafir.

Menghadapi tuduhan-tuduhan seperti di atas, anggota DPRD atau pemerintah daerah yang "lemah imannya" mungkin akan gentar mendengar ancaman semacam itu dan/atau sulit menjelaskan perbedaan besar antara Islam dan pemahaman atasnya. Tetapi para ulama yang memahami Islam secara mendalam dan menyeluruh, setia pada kebenaran, akan tahu sepenuhnya bahwa tuduhan itu hanyalah manuver politik semata yang sama sekali tidak memiliki bobot teologis. Ulama yang sejati tidak akan pernah mengkafirkan

26. Statemen Abu Bakar Ba'asyir seperti dikutip dalam Andi Muawiyah Ramli (ed.), *Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syari'ah Islam* (Jakarta: OPSI, 2006), h. 387.

27. Statemen Abu Bakar Ba'asyir seperti dikutip dalam Andi Muawiyah Ramli (ed.), *Ibid.*

orang lain. Tuduhan kafir secara membabi buta di atas adalah bukti lain betapa pemahaman para agen garis keras tentang Islam sangat dangkal dan parsial.

Dari waktu ke waktu, grafik penerapan Perda Syari'ah menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Jika pada tahun 2003 baru ada 7 daerah yang menerapkan Perda Syari'ah, maka hingga Maret 2007 sudah lebih dari 10 persen dari seluruh daerah di Indonesia yang menerapkan Perda Syari'ah,²⁸ dan jumlah ini terus bertambah. Bahkan, disahkannya UU APP telah berdampak negatif di beberapa daerah. Hal ini antara lain bisa dilihat dengan dikeluarkannya larangan tari Jaipong yang merupakan tarian khas daerah setempat oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Haryawan, walaupun kemudian menampik telah melarang tarian tersebut. Jika hal semacam ini terus dibiarkan dan mayoritas daerah —atas desakan kelompok-kelompok garis keras— menerapkan Perda Syari'ah, maka jalan menuju terbentuknya negara Islam Indonesia memang menjadi terbuka lebar. Padahal secara historis, formalisasi Islam sering atau nyaris tidak pernah menyelesaikan masalah. Bahkan di negara yang memproklamirkan diri sebagai Negara Islam pun, degradasi moral seperti korupsi dan sejenisnya tetap merajalela, kesejahteraan rakyat tetap tidak merata. Dalam ungkapan lain, apa yang dulu ditekan, seperti segmentasi etnis dan kesukuan, manuver-manuver politik, persaingan antarpribadi, spekulasi dan korupsi mencuat kembali pascaislamisasi tersebut.²⁹

Sebenarnya, penentangan terhadap Perda-perda Syari'ah bukannya tidak ada. Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, KH Abdurrahman Wahid, menyebut Perda-perda Syari'ah yang banyak bermunculan akhir-akhir ini sebagai kudeta terhadap Konstitusi.³⁰

28. Majalah *Time*, 5 Maret 2007.

29. Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 1996), h. 32.

30. Pernyataan KH Abdurrahman Wahid saat berbicara pada “Kongkow bersama Gus Dur” untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Radio Utan

Sementara tokoh Muhammadiyah Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif menanggapi maraknya Perda Syari'ah yang cenderung diskriminatif, menegaskan bahwa pemerintah pusat harus mengintervensi Perda-perda Syari'ah karena Konstitusi 1945 menjamin kebebasan beragama.³¹ Buya Syafi'i juga menyebut bahwa jika syari'ah Islam benar-benar diterapkan sebagai hukum negara maka perpecahan tidak hanya akan terjadi antara kelompok Muslim dan non-Muslim tetapi juga antarsesama umat Islam sendiri.³²

Dengan menyebut kalangan non-Muslim, apakah Buya Syafi'i berlebihan? Sepertinya tidak. Dari kalangan non-Muslim, salah satu reaksi atas lahirnya Perda-perda Syari'ah adalah gagasan umat Kristiani untuk menjadikan Manokwari, Papua Barat, sebagai "Kota Injil," beberapa waktu yang lalu.³³ Kemudian bergulir juga wacana untuk menerapkan "Perda Hindu" di Bali, "Perda Kristen" di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mayoritas penduduknya Nasrani. Menanggapi lahirnya Perda-perda Agama ini Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mensinyalir bahwa tanda-tanda disintegrasi bangsa sudah terlihat sebagai akibat dari upaya penerapan hukum agama yang dipaksakan.³⁴

Organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama (NU), secara resmi menentang pemberlakuan Perda-perda Syari'ah. Rais Syariah PBNU, KH Sahal Mahfudz mengatakan bahwa, "Kita (NU) menentang pemberlakuan Perda-perda Syari'ah karena akan menjurus kepada perpecahan bangsa. Syari'ah bisa dilaksanakan

Kayu, Jl Utan Kayu No. 68 H, Jakarta, 20 Mei 2006. Lihat juga, www.gusdur.net, "Penerapan Perda Syari'ah Mengkudeta Konstitusi."

31. "Review sharia bylaws, say scholars," *The Jakarta Post*, 1 Maret, 2008.

32. Ahmad Syafii Maarif, "Pertimbangkan Dampak yang Akan Timbul," dalam Kurniawan Zein dan Saripuddin HA, *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 44.

33. "Kebijakan Daerah Bernuansa Syari'ah," *Gatra*, 29 November 2007.

34. Pernyataan KH Hasyim Muzadi, disampaikan dalam "Dialog Islam dan Negara" di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, pada 26 Juli 2007.

tanpa perlu diformalkan.”³⁵ Senada dengan itu, KH Hasyim Muzadi menyebut bahwa bahaya kampanye penerapan syari‘ah secara formal bukan hanya akan menyebabkan perpecahan bangsa akan tapi juga mengubah Indonesia menjadi negara Islam.³⁶

Pihak pemerintah sendiri melalui Menteri Dalam Negeri (ketika itu Muhammad Ma‘ruf) pernah menyatakan akan menginventarisasi Perda-perda Syari‘ah yang banyak bermunculan di daerah. Menurutnya, Perda-perda itu akan dievaluasi dan diteliti mana yang berpegang pada konsensus nasional yaitu Pancasila, UUD ‘45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Dia menegaskan bahwa, Perda yang bertentangan dengan Undang-undang di atasnya dan melanggar kepentingan umum akan dibatalkan.

Namun, niatan pemerintah ini ditentang keras oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Sidik menyatakan, “Tidak ada dasar bagi pemerintah untuk mencabut Perda-perda yang bernuansa Islam, apalagi sejumlah aturan yang dikeluarkan beberapa Pemda tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Mereka yang menolak kehadiran Perda-perda Syari‘ah itu lebih dilatarbelakangi kekhawatiran dan kecemasan. Bagi masyarakat setempat, Perda-perda tersebut justru mendorong kehidupan mereka lebih baik. Karena itu, pemerintah pusat tidak perlu merespon pihak-pihak yang menolak Perda tersebut. Perda-perda itu tak ada alasan untuk dipersoalkan,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa PKS akan tetap mendukung Perda-perda tersebut.³⁷ Dalam konteks ini, ada kecenderungan kuat bahwa demokrasi dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak demokratis. Demokrasi yang semakin kuat justru bergandengan tangan dengan intoleransi yang semakin pekat, maka tak berlebihan jika PKS dinilai sebagai ancaman demokrasi yang lebih besar dibandingkan dengan Jama‘ah

35. “NU states opposition to sharia bylaws,” *The Jakarta Post*, 29 Juli 2006.

36. *The Jakarta Post*, *ibid.*

37. PKS Tolak Pencabutan Perda Bernuansa Islam, www.gatra.com., 14 Juni 2006.

Islamiyah, misalnya.³⁸

Benarkah Perda-perda Syari'ah tersebut mendorong kehidupan yang lebih baik, seperti yang diyakini PKS? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang dipublikasikan belum lama ini justru menunjukkan fakta sebaliknya. Dalam diskusi hasil penelitian tersebut pada 21-22 November 2007 di Bogor, para peneliti mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara kesejahteraan masyarakat dengan penerapan Perda Syari'ah; kehidupan masyarakat tidak berubah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Perda-perda Syari'ah. Bahkan diungkapkan bahwa Perda-perda Syari'ah justru memicu terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak sipil—terutama— di kalangan non-Muslim dan perempuan.³⁹

Kalangan non-Muslim terkena kewajiban untuk melaksanakan beberapa aspek dari Perda Syari'ah. Di Kabupaten Cianjur, misalnya, dilaporkan seorang perempuan non-Muslim mengaku dipaksa mengenakan jilbab di kantor setiap hari Jumat. Pemaksaan serupa juga menimpa seorang guru di sekolah negeri dan seorang siswi sebuah SMU. Bagi siswi yang menolak, orang tuanya diharuskan mengajukan permohonan dan pernyataan bahwa siswi tersebut adalah non-Muslim. Jilbabisasi juga diberlakukan terhadap keturunan Tionghoa yang bekerja di kantor BCA Cianjur.⁴⁰ Kalangan non-Muslim sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penerapan syari'ah Islam di Cianjur, tetapi pada beberapa kasus ternyata aturan Perda syari'ah diberlakukan juga bagi kalangan non-Muslim.⁴¹

38. Sadanand Dhume, *My Friend the Fanatic: Travels with an Indonesian Islamist* (Melbourne: Text Publishing Company, 2008), h. 264 dan 269.

39. Hasil penelitian ini telah diterbitkan dalam buku *Syari'ah Islam dan HAM: Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim*, Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim, eds. (Jakarta: CSRC-UIN Jakarta, 2007).

40. Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim, eds. *Ibid*, h. xxviii.

41. Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim, eds. *Ibid*, h. xxxii.

Menurut laporan the Wahid Institute, kaum perempuan non-Muslim di Padang (Sumatera Barat) dan Bulukumba (Sulawesi Selatan) juga terkena kewajiban memakai jilbab setelah keluarnya Perda Syari'ah.⁴² Seorang wali murid Katolik yang 2 anak perempuannya dipaksa memakai jilbab di sekolah negeri di Padang mencoba membujuk anaknya bahwa jilbab hanya sekadar etika berpakaian, jadi sebaiknya peraturan itu diikuti saja. Namun, anak-anaknya merasakan bahwa kewajiban berjilbab itu lebih dari sekadar etika berpakaian. Mereka merasakan bahwa saat ini berada dalam suatu lingkungan yang memusuhi agama mereka. Beberapa siswi lain menyatakan bahwa saat ini rekan-rekannya telah memandang mereka pindah agama ke Islam karena memakai jilbab. Menanggapi kasus-kasus ini, seorang tokoh Katolik di Padang menyatakan bahwa Perda Syari'ah telah menimbulkan dampak psikologis yang cukup serius terhadap kalangan siswi non-Muslim.⁴³

Hasil riset CSRC UIN juga menyebutkan bahwa Perda-perda Syari'ah pada umumnya bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Perda jilbab, anti-prostitusi, dan larangan keluar malam tanpa muhrim bagi perempuan yang diberlakukan secara serampangan telah menimbulkan ketakutan bagi para wanita untuk beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Bahkan di Tangerang, pernah muncul kontroversi menyusul terbitnya Perda No. 8 tahun 2005 yang salah satu isinya (pasal 4) menyebutkan: "Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum... atau di tempat lain...." Pasal ini telah memakan korban ketika perempuan-perempuan baik-baik yang bukan pekerja seks komersial (PSK) pun menjadi sasaran razia dan ditangkap petugas. Kasus ini menyulut kontroversi di berbagai media massa.

42. "Govt defies calls to review sharia bylaws," *The Jakarta Post*, 16 Februari 2008.

43. "Catholic students forced to wear the Islamic veil," *AsiaNews.com*, diakses tanggal 17 September 2007 pukul 11.39.

Di Aceh, kaum perempuan yang tidak berjilbab dipermalukan dengan dipotong rambutnya di depan umum. Peraturan mengenai jilbab dalam Perda telah mendiskreditkan perempuan yang tidak memakai jilbab, padahal hukum berjilbab itu sendiri masuk dalam ranah *khilafiyah*, ada ulama yang mewajibkan dan ada yang tidak.⁴⁴ Sementara, jilbab sebenarnya adalah budaya, bahkan wanita Kristiani dan Yahudi pun di beberapa daerah Eropa dan Timur Tengah juga mengenakan jilbab.

Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, formalisasi hukum Islam juga menjadi pintu masuk bagi pragmatisme kekuasaan di daerah-daerah. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan contoh penting dari kasus ini. Seorang calon Kepala Daerah tidak jarang menawarkan syari'ah sebagai "jualan" mereka untuk menarik perhatian pemilih. Cara ini juga ditempuh elit politik untuk meningkatkan legitimasi keagamaan mereka di mata publik.⁴⁵ Sebagai contoh, Perda Syari'ah Islam di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dikeluarkan oleh bupati menjelang awal dan akhir masa jabatannya. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Perda-perda Syari'ah digulirkan oleh bupati untuk membangun citra dirinya yang sempat turun akibat kritik dari beberapa ulama atas kebijakan pembangunan di Kabupaten tersebut.⁴⁶ Di Cianjur, seorang calon Bupati yang menjual isu syari'ah Islam ke masyarakat berhasil meraih dukungan massa dan menduduki jabatan bupati.⁴⁷

Dalam kasus-kasus di atas, syari'ah Islam tidak lebih dari sekadar komoditas politik. Kolaborasi antara para politisi oportunistis dengan kelompok-kelompok garis keras telah menjadi gejala politik baru yang bertanggung jawab atas keluarnya banyak Perda Syari'ah

44. Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim, eds. *Op., cit.*, h. xxvi - xxvii.

45. Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (eds.), *Ibid.*, h. xxiii.

46. "Regulasi Syari'ah di Kalimantan Selatan," dalam *Reform Review: Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis*, Vol. I No. 1, April-Juni 2007, h. 59.

47. Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (eds.), *op., cit.* h. xxxi.

di berbagai daerah di tanah air. Kepentingan politik di balik penerapan Perda-perda Syari'ah telah membutuhkan para elit politik yang haus dukungan massa atas keragaman tafsir dan pengamalan Islam di masyarakat. Semuanya ditundukkan ke dalam satu pemahaman syari'ah versi kelompok garis keras, yaitu syari'ah Wahabi-Ikhwaniul Muslimin. Itu sebabnya muatan Perda-perda Syari'ah yang bermunculan di berbagai daerah tidak jauh berbeda dari aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh rezim Arab Saudi dan rezim Taliban Afghanistan yang berpaham Wahabi. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari hal tersebut, atau telah terprovokasi oleh kelompok-kelompok garis keras yang selalu siap dengan senjata pamungkasnya: "Ikuti kami atau anda memang anti-Islam dan kafir!"

Tuduhan kafir jelas merupakan manuver politik, siapa pun tidak akan menjadi kafir karena tuduhan tersebut. Kafir lebih disebabkan gerak hati (*a'māl al-qalb*) terkait ajaran agama. Jargon-jargon seperti "Islam adalah solusi" dan "Selamatkan Indonesia dengan Syari'ah" adalah retorika simplistik dan komoditas politik sebagai usaha rekrutmen psikologis umat Islam. Apakah seseorang kafir atau mukmin, itu adalah urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan orang lain. Tuhan pun tidak memaksakan kehendak-Nya kepada hamba-hamba-Nya, maka alasan apa pula yang bisa membenarkan seseorang boleh memaksakan kehendaknya kepada yang lain, bahkan dalam hal agama sekalipun?

Syari'ah sebagai Solusi Krisis Multidimensional

Mayoritas responden berpendapat bahwa penyebab krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 adalah karena negara ini tidak menerapkan syari'ah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi memakai sistem hukum yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Akibatnya, hukum Tuhan dijauhkan dan tidak menjadi penentu utama dalam segala keputusan dan kebijakan yang menyangkut kehidupan publik. Seorang respon-

den mengatakan bahwa berbagai krisis yang menimpa Indonesia menandakan bahwa "bangsa ini sudah kafir," karena Islam tidak dijadikan rujukan. Mayoritas responden penelitian menarik isu krisis multi-dimensi ke dalam wilayah teologis. Pernyataan seorang responden ini bisa mewakili pandangan terhadap masalah krisis multidimensi tersebut:

Sumber masalahnya karena Syari'ah Islam tidak ditegakkan. Kalau ditegakkan, setiap pencuri potong tangan, siapa yang mau mencuri lagi? Kalau yang berzina dirajam, siapa yang mau berzina?..... Kalau pencuri tidak dipotong tangannya, berapa tubuh orang yang rusak dan berapa kerugian negara dari kerjaan tangan pencuri tersebut? Kalau pembunuh tidak diqisas, berapa nyawa manusia yang melayang dari pembunuhan tersebut?

Para responden juga mengatakan bahwa salah satu sebab mengapa aturan syari'ah mengalami proses marjinalisasi adalah karena arus globalisasi. Globalisasi dimaknai sebagai universalisasi, liberalisasi ekonomi, dan Westernisasi atau bahkan Amerikanisasi. Dalam pengertian universalisasi, globalisasi dipandang punya kontribusi dalam melahirkan homogenisasi budaya yang, pada tingkat tertentu, memarjinalkan nilai-nilai agama. Budaya global yang selalu menjadi rujukan dan *trend-setter* adalah sesuatu yang diinisiasi, dikonstruksi, dan dikembangkan oleh Barat (Amerika dan Eropa). Dengan demikian, globalisasi juga dipahami oleh para responden sebagai Westernisasi atau bahkan lebih spesifik lagi, Amerikanisasi.

Dalam konteks hukum, para responden beranggapan bahwa setelah reformasi tidak ada penegakan hukum. Tidak hanya aparat penegak hukum di pengadilan yang oleh para responden dianggap tidak mampu menegakkan hukum secara memadai, tapi

juga aparat kepolisian. Mereka dianggap tidak mampu memberantas tempat-tempat maksiat di berbagai tempat di Indonesia, seperti tempat prostitusi dan perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung, yang berskala besar atau kecil.⁴⁸

Hampir semua responden sepakat bahwa syari'ah Islam adalah solusi terhadap semua krisis yang dialami bangsa ini. Syari'ah Islam diperlukan untuk memperbaiki moral masyarakat yang rusak karena Tuhan semakin dijauhkan dari kehidupan mereka. Di bidang hukum, efek jera hukum Islam dianggap lebih kuat dibanding sistem yang selama ini berlaku. Efek jera ini sangat diperlukan jika bangsa Indonesia ingin mengatasi problem akut yang sudah sekian lama tidak bisa dipecahkan, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Di bidang ekonomi, ekonomi Islam dianggap jauh lebih menjanjikan dalam menciptakan kesejahteraan umat dibanding sistem ekonomi sekuler yang tidak bisa lepas dari riba. Keadilan sosial akan bisa tercapai jika menerapkan syari'ah Islam karena sistem ini lebih memihak kepada masyarakat luas dibanding sekadar membela kepentingan kelompok minoritas elit seperti dalam sistem kapitalis. Jika sistem kapitalis melahirkan kesenjangan sosial, sistem ekonomi Islam melahirkan keadilan sosial.

Untuk menegakkan syari'ah Islam maka diperlukan adanya persatuan umat Islam. Syari'ah Islam sulit ditegakkan selama umat Islam terpecah belah, mudah diadu domba, dan tidak mau bekerja sama. Menurut para responden, perbedaan strategi dalam memperjuangkan syari'ah Islam tidak berarti tidak ada titik temu. Paling tidak berbagai organisasi Islam bisa bertemu dalam satu hal: memperjuangkan syari'ah Islam dengan berbagai cara, baik lewat Perda

48. Ada kesan bahwa kelompok-kelompok garis keras membatasi maksiat pada hal-hal seperti prostitusi, perjudian, dan sebagainya. Padahal, makna dasar maksiat adalah pengabaian, pembangkangan, perlawanan, atau penentangan terhadap ketentuan agama. Lagi-lagi di sini jelas, betapa kelompok garis keras melakukan reduksi atas pesan-pesan ajaran agama hanya pada hal-hal yang sesuai dengan ideologi dan kepentingan mereka saja. Atau karena memang tidak mempunyai pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang Islam?

Syari'ah seperti dilakukan KPPSI dan lain-lain; mempengaruhi kebijakan publik seperti dilakukan MUI dan lain-lain; menguasai parlemen seperti dilakukan PKS, PBB dan lain-lain; *sweeping* seperti dilakukan FPI, FBR dan lain-lain, maupun dengan cara yang lain.

Ada kecenderungan kuat kelompok-kelompok garis keras memahami Islam lebih sebagai seperangkat aturan hukum. Padahal Islam tidak hanya terdiri dari aturan hukum (*islām*) yang berkaitan dengan aspek jasmaniah. Ia juga terlibat dengan aspek emosional dan spiritual yang berkaitan dengan keyakinan (*imān*) dan kebaikan lahiriah dan batiniah (*ihsān*) manusia. Idealnya, ketiga aspek ini harus seimbang untuk mencapai kualitas keberagamaan yang matang dan dewasa. Dalam kaitan ini, Jenderal (Purn.) Polisi I Made Mangkupastika mengemukakan, "Saya sudah meneliti para pelaku teror atas nama Islam yang tertangkap di Indonesia. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan, mereka mengidolakan syari'ah [hukum Islam, *red.*] dan sama sekali tidak tahu tentang hakikat dan ma'rifat. Jika mereka sudah sampai ke tingkat hakikat dan ma'rifat, tidak mungkin mereka berbuat begitu."⁴⁹

Dengan demikian, tidak heran jika mereka ingin menyelesaikan masalah hanya dengan pendekatan hukum. Bahkan, ketika membincang masalah yang dihadapi bangsa pun, mereka lebih fokus pada hal-hal seperti pencurian, prostitusi, minuman keras, dan semacamnya. Akibatnya, ketika mereka menyatakan bahwa Tuhan semakin jauh, jalan yang ditawarkan bukanlah kesadaran spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi implementasi hukum dan formalisasi agama agar "Tuhan" (tuan?) mendekat kepada mereka. Tidak jelas benar, apa yang mereka maksudkan bahwa 'syari'ah sebagai solusi krisis multidimensional.' Mereka berpikir bahwa *recovery* ekonomi, sistem politik, dan hal-hal lain harus *taken for granted* dari syari'ah. Jelas bahwa kelompok-kelompok garis keras telah salah paham atau memang tidak mengerti maksud: Islam me-

49. Wawancara peneliti konsultasi, Mei 2007 di Jakarta.

liputi (*syumûliyah*) semua aspek kehidupan manusia. Mereka memahami *syumûliyah* di sini adalah dalam makna struktural.

Garis Keras Versus Umat Islam

Penelitian ini menghasilkan temuan tentang pertentangan antara pandangan-pandangan kelompok garis keras dengan mayoritas umat Islam. Maka menjadi jelas bahwa kelompok-kelompok garis keras yang tampak mendominasi ruang publik—sebenarnya tidak mewakili pandangan *mainstream* Islam Indonesia. Keunggulan mereka semata-mata karena militansi dan tak kenal lelah berani bersuara vokal. Agama sudah menjadi “bisnis” mereka yang digunakan untuk mencapai kekuasaan, mengejar karier, mengumpulkan kekayaan, dan lain-lain yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam itu sendiri. Hal ini berbeda dari kebanyakan umat Islam yang pada umumnya merupakan *silent majority* dan tidak membisniskan agama, sehingga suara mereka seakan terserap oleh hiruk-pikuk kelompok minoritas yang rewel dan militan tersebut.

Para responden yang memperjuangkan Perda-perda Syari‘ah hampir semuanya menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Atas dasar itu, Islam harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya ibadah tapi juga dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Pandangan ini sebenarnya juga dianut oleh semua umat Islam. Bedanya, kelompok-kelompok garis keras memandang bahwa penerapan syari‘ah itu *harus* dilakukan melalui otoritas pemerintah (seperti Perda). Sementara mayoritas umat Islam Indonesia yang diwakili NU dan Muhammadiyah berpandangan bahwa syari‘ah Islam wajib diamalkan tetapi *tidak harus* melalui otoritas pemerintah, melainkan melalui kesadaran setiap individu.

Kelompok-kelompok garis keras berpandangan bahwa konsep *Islam kaffah* memiliki konsekuensi kewajiban untuk membentuk pemerintahan atau kekhalifahan Islam. Sementara mayoritas

umat Islam berpandangan bahwa kewajiban utama adalah taat pada pemerintahan yang sah dan berdaulat, sedangkan bentuk dan sistem pemerintahannya cukup sesuai dengan bentuk dan sistem di negara masing-masing.⁵⁰ Dua pandangan yang berbeda ini berimplikasi pada perbedaan cara memposisikan dan melihat syari'ah Islam, serta bagaimana syari'ah Islam itu beroperasi di tengah masyarakat, terutama masyarakat plural seperti Indonesia.

Para responden meyakini syari'ah sebagai sebuah hukum ciptaan Allah yang lengkap dan menyeluruh (*syumuliah*), walaupun tanpa dilengkapi prosedur hukum yang jelas. Pandangan semacam ini diikuti oleh pemikiran bahwa hukum Islam harus diperlakukan sama oleh setiap orang Islam di mana pun berada tanpa mengindahkan batas-batas negara. Tetapi, mayoritas ulama dan umat Islam tidak berpandangan seperti itu. Bagi kebanyakan mereka, hukum Islam bersifat kontekstual, yaitu terikat dengan ruang dan waktu dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat (*al-hukmu yadûr ma' al-'illah, wujûdan wa 'adâman*). Contohnya adalah perubahan pandangan hukum Imam Syafi'i ketika ia berpindah dari Irak (yang telah melahirkan *qaul qadîm* atau fatwa-fatwa lama) ke Mesir (yang melahirkan *qaul jadid* atau fatwa-fatwa baru). Dengan cara seperti inilah hukum Islam menjadi hidup dan sejalan dengan nafas zaman.

Dari hasil penelitian lapangan ini juga tampak bahwa ideologi hukum yang dianut kelompok-kelompok garis keras telah menghasilkan sebuah pandangan hukum yang kaku, yaitu: *Pertama*, hukum Islam dipercayai mampu mengatur segala macam permasalahan hukum yang muncul pada era modern sekarang ini sehingga

50. Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, misalnya, pernah menyatakan bahwa, "Siapa pun yang menjadi kepala negara, yang telah diproses secara sah, baik menurut ukuran agama maupun negara, dia itulah Khalifah Tidak perlu mencari model-model yang lain." Lihat, Hasyim Muzadi: "Khilafah Islamiyah bukan Gerakan Agama, tapi Gerakan Politik." *NU Online*, Selasa, 5 September 2006.

keputusan-keputusan yang dibuat di luar lembaga syari'ah harus ditolak. *Kedua*, orientasi perjuangan implementasi hukum Islam yang lebih *inward-looking*, sehingga tidak terlalu memberikan perhatian yang mendalam terhadap isu-isu di luar substansi hukum Islam yang belum diatur. Masalah-masalah hukum kontemporer yang dihadapi bangsa ini sama sekali tidak disentuh, seperti masalah pluralisme hukum, konflik antarsistem hukum, atau hubungan hukum Islam dengan tradisi hukum lain yang ada di Indonesia. Akibatnya, persoalan-persoalan praktis kebangsaan yang berhubungan dengan hukum secara umum tidak diperhatikan.

Pandangan hukum seperti di atas bersumber dari asumsi bahwa karena Tuhanlah sumber dari segala sumber kehidupan maka manusia tidak sepatutnya berpegangan kepada sistem hukum yang dibuat bukan oleh sumber kehidupan tersebut. Hanya Allahlah yang berhak menciptakan hukum karena Dialah yang mengetahui kebutuhan manusia seluruhnya. Pandangan semacam ini dapat dilihat misalnya dalam pernyataan seorang responden di Palembang:

Sistem syari'ah Islam itu dibentuk berdasarkan al-Qur'an, tidak bisa dibentuk oleh manusia. Kalau undang-undang dibuat oleh manusia, maka sistemnya tidak bisa mengalahkan sistem Tuhan dalam al-Qur'an.

Pada satu sisi, pemahaman semacam ini menegaskan pandangan yang totaliter terhadap sistem hukum. Pandangan ini menolak apa pun yang ada di luar sistem syari'ah karena hukum-hukum yang tidak berasal dari Islam tidak pantas untuk dijadikan sebagai pedoman hidup karena diturunkan dari pemikiran manusia saja. Pada sisi yang lain, para tokoh dan/atau agen garis keras merasa benar-benar mengerti keinginan Tuhan ketika menafsirkan al-Qur'an sehingga merasa tidak akan salah. Mayoritas umat Islam *tidak* berpandangan seperti itu. Bagi mereka, adat suatu masyarakat

kat yang tidak bertentangan dengan Islam bisa menjadi hukum. Dasarnya adalah kaidah Ushul Fikih, *al'adat muhakkamah* (adat bisa menjadi hukum).

Perdebatan tentang apakah selain Tuhan dapat menjadi sumber hukum dalam Islam sejatinya merupakan persoalan yang sudah berlangsung sejak masa sejarah awal Islam itu sendiri. Polemik tersebut dimulai ketika kaum Muslim mempertanyakan peran yang dapat dimainkan oleh akal manusia dalam menentukan baik dan buruk. Kelompok yang percaya pada kemampuan akal manusia cenderung bersikap positif dalam hal ini. Dalam pandangan mereka, akal manusia seharusnya bisa menjadi sumber hukum dalam menentukan kebaikan atau keburukan suatu hal. Di samping wahyu Tuhan, akal sejatinya dapat menjadi hakim dari perbuatan manusia, sehingga sumber hukum Islam tidak hanya didasarkan pada Qur'an dan Sunnah saja tetapi juga akal manusia itu sendiri. Kelompok yang lain memiliki pemahaman bahwa selain Tuhan sejatinya tidak dapat menjadi hakim dari persoalan-persoalan hukum yang dihadapi karena Tuhanlah yang berhak menentukan sesuatu itu baik atau buruk.

Dari isu sederhana tentang peran akal tersebut maka bergulirlah persoalan apakah hukum Islam dapat berpegangan kepada selain al-Qur'an dan Sunnah, misalnya kepada hukum adat atau tradisi normatif masyarakat lokal tertentu? Bagi mayoritas umat Islam tradisi-tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat, dimungkinkan untuk berperan sebagai rujukan hukum dengan landasan Ushul Fikih yang telah disebutkan di atas.

Para responden menyatakan kecenderungannya terhadap pemikiran hukum yang menempatkan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pembentukan hukum. Oleh karena itu mereka biasanya hanya basa-basi (*lip service*) ketika menyatakan tentang peran nilai-nilai normatif masyarakat lokal dalam penciptaan hukum. Secara umum mereka juga memandang sebelah mata terhadap eksistensi sistem hukum di luar Islam. Bagi mereka, kesempurna-

an hukum Islam merefleksikan sifat independensi Islam dalam hal penetapan hukum. Konsekuensinya, nilai-nilai hukum yang secara teoretis tidak berasal dari wahyu akan ditolak karena semua perkara –pada dasarnya– sudah dipecahkan oleh Tuhan.

Tipe pemikiran ideologi hukum seperti ini pada tataran praktisnya berimplikasi kepada dua sikap: *Pertama*, kecenderungan untuk menolak segala bentuk nilai normatif yang berada di luar sistem kewahyuan Islam. Adat atau tradisi hukum masyarakat lokal juga tak luput dari penolakan ini karena dianggap tidak bersumber dari/berlandaskan pada Syari‘ah. *Kedua*, sikap apatis terhadap eksistensi tradisi hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia. Mereka juga menolak kemungkinan dialog antara hukum Islam dengan hukum lain dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional. Dengan kata lain, pemahaman terhadap syari‘ah seperti itu memberi dampak pada sikap penolakan terhadap kenyataan pluralisme hukum.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah variasi argumen baru dalam sikap para responden terhadap nilai-nilai lokal/adat. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terhadap Komite Persiapan Penegakan Syari‘ah Islam (KPPSI) di Padang, Sumatra Barat, yang menjadi wadah bagi beberapa organisasi garis keras di propinsi ini seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Paga Nagari, dan kelompok lokal lainnya. Jargon “Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” yang semula ditujukan untuk memfasilitasi rekonsiliasi konflik kelompok Islam dengan kelompok adat, rupanya diubah orientasi pemaknaannya oleh KPPSI kepada syari‘ah untuk menguasai hukum adat.

Jargon itu pun tidak lagi dipahami sebagai kesiapan untuk saling berdialog antara Islam dan adat dalam proses penciptaan hukum, akan tetapi kepada argumen perlunya legislasi hukum Islam di Sumatra Barat dengan mengesampingkan eksistensi hukum adat. Sikap seperti ini tidak hanya dijumpai di Padang saja tetapi juga di tempat-tempat lain, misalnya di Gorontalo.

Fenomena seperti ini sejatinya bersifat a-historis, karena ketika agama Islam masuk ke Nusantara, wilayah ini sudah sangat kaya dengan tradisi keberagamaan dan peradaban, termasuk tradisi dan peradaban hukum. Sejak kedatangannya Islam telah bersikap akomodasionis (baca: menerima tradisi lokal) dan melebur ke dalam budaya masyarakat setempat. Ini bukan hal yang sukar bagi Islam yang di dalam doktrinnya sendiri memerintahkan agar dakwah dilakukan sesuai dengan kultur masyarakat yang bersangkutan (QS. 14:4). Di dalam tradisi dan peradaban masyarakat yang beragam itu Islam justru memasukkan nilai-nilai moral dan teologis sehingga Islam tumbuh dan berkembang dengan corak yang bhinneka atau plural sesuai dengan budaya masyarakat Nusantara yang juga bhinneka. Dari sini pula lahir tradisi pluralisme hukum Islam dalam masyarakat Indonesia.

Gerakan-gerakan Islam yang berorientasi pada formalisasi agama sekarang ini rupanya telah menelikung sejarah Islam di negeri sendiri. Sikap rekonsiliatif yang menjadi tradisi masyarakat Muslim dalam menyikapi adat lokal pun menipis sejalan dengan masuknya pengaruh aliran semacam Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir yang dibawa oleh para agen garis keras dengan berprentensi melakukan pemurnian secara membabi buta, yaitu menolak semua yang mereka anggap sebagai “tidak Islami.”

Sejalan dengan itu, tradisi hukum adat yang hidup selama ratusan tahun dalam masyarakat kita pun dinafikan. Akibatnya, tradisi apresiasi dan rekonsiliasi terhadap perbedaan faham dan kebhinnekaan masyarakat semakin berkurang. Sikap positif terhadap tradisi-tradisi normatif yang berasal dari luar Islam pun menurun.

Sikap seperti itu sebetulnya mudah diprediksi karena orientasi ideologis yang bersifat totalitarian-sentralistik yang mengantarkan kepada pemahaman eksklusif dan kaku terhadap hukum Islam. Tradisi hukum yang berasal dari luar Islam harus didudukkan dalam kerangka subordinat karena pemahaman mereka atas syari‘ah yang harus dijadikan standar tunggal untuk memfilter kera-

gaman tradisi normatif yang hidup dalam masyarakat. Pemahaman semacam ini membawa kepada pandangan hidup yang monolitik, sehingga pluralisme hukum yang nyata-nyata hidup dalam masyarakat harus diubah agar sesuai dengan pemahaman syari'ah mereka yang totalitarian-sentralistik dan monolitik.

Penolakan kepada tradisi-tradisi hukum di luar syari'ah —sebagaimana di atas— pada kenyataannya tidak hanya tertuju kepada tradisi lokal hukum adat saja, tetapi juga secara umum kita dapati dalam sikap para responden terhadap hukum Barat dan sistem demokrasi yang dianggap berasal dari Barat. Hampir semua responden sepakat bahwa Islam mustahil disandingkan dengan Barat. Nilai-nilai Islam tidak mungkin dikomparasikan dengan nilai-nilai dari Barat karena keduanya memang tidak sejajar dan berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Di beberapa daerah di mana isu penegakan syari'ah muncul secara dominan, gerakan penolakan terhadap segala sesuatu yang berasal dari Barat muncul secara dominan pula.

Di Padang, Bogor, Makassar, Aceh, Palembang, dan tempat-tempat lainnya, isu-isu anti ilmu Barat, filsafat Barat, rasionalisme Barat, dan lain-lainnya muncul secara koinsiden dengan semakin gencarnya kampanye penegakan syari'ah tersebut. Secara umum para responden menonjolkan keunggulan Islam di atas semua sistem nilai kehidupan sebagai alasan tidak perlunya Islam mengadopsi nilai-nilai Barat, yang mereka anggap justru akan merusak keislaman masyarakat itu sendiri. Seorang responden menyatakan sebagai berikut:

.... Kerusakan kita yang paling parah adalah masalah akhlak. Dan ini adalah keberhasilan yang disebarkan oleh Yahudi-Nasrani. Kita tidak berdaya, kita anggap semua yang datang dari Barat adalah bagus. Tidak, saya bilang! Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang taqwa dan taqwa itu penduduk surga....

Ideologi absolutisme hukum Islam membawa kepada pemahaman bahwa semua nilai-nilai kehidupan manusia yang berasal dari pemikiran non-Islam tidak bisa diterima. Logika sederhananya adalah: mengapa orang Islam harus mengambil aturan dan nilai-nilai kehidupan dari luar Islam padahal Islam telah menyediakan itu semua untuk dipraktikkan dalam kehidupan? Dengan alasan ini, sebagian responden menolak demokrasi.

Para responden tidak hanya berpandangan negatif terhadap Barat, tetapi juga kepada orang-orang Islam yang mereka anggap mengikuti jalan pemikiran Barat, seperti pernyataan salah seorang responden di Yogyakarta:

Itu adalah tren baru yang muncul dengan adanya kemunduran umat Islam. Karena kesalahan logika, ketika melihat Islam berada di bawah sedangkan peradaban Barat di atas. Beberapa generasi Islam akhirnya menjadi silau dan berupaya bisa maju seperti Barat. Untuk menjadi maju mereka berpikir, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti cara Barat.

Menurut para responden, Islam selamanya tidak dapat direkonsiliasikan dengan Barat. Banyak pula yang meyakini bahwa demokrasi tidak akan mungkin dicari dasar penguatnya dalam ajaran Islam, karena demokrasi pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada masyarakat (rakyat), termasuk di dalamnya kekuasaan menciptakan hukum, karena hukum memang dipahami berasal dari nilai-nilai normatif masyarakat. Sedangkan dalam Islam, kekuasaan untuk mengatur kehidupan itu semata-mata merupakan hak Allah. Seorang responden di Bogor mengemukakan:

Pengertian demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Implikasinya hak membuat hukum ada di tangan rakyat, bukan di tangan Allah. Jika demikian, maka de-

mokrasi bertentangan dengan Islam yang mengakui hak membuat hukum itu hanya milik Allah.

Di sinilah doktrin Khilafah Islamiyah sebagaimana yang dimunculkan oleh kelompok HTI mendapatkan tempat. Bagi mereka, Khilafah Islamiyah adalah jawaban Islam terhadap dominasi sistem demokrasi Barat yang sudah begitu mendalam merasuki relung masyarakat Islam di dunia ini. Meski secara formal doktrin Khilafah Islamiyah diusung oleh HTI, namun dalam wacana publik banyak kelompok garis keras sepakat dengan agenda HTI ini karena di dalamnya terkandung agenda legislasi hukum Islam yang menjadi obsesi semua kelompok garis keras. Persoalannya, lagi-lagi mayoritas umat Islam Indonesia tidak sepakat dengan doktrin Khilafah Islamiyah. Bahkan ormas Islam terbesar seperti NU menyebut Khilafah Islamiyah yang dibawa HTI sebagai ideologi transnasional yang berbahaya bagi bangsa Indonesia.⁵¹

Obsesi kepada sistem khalifah membuat HTI menolak sistem pemerintahan Indonesia yang ada sekarang, yang menurut mereka sekadar turunan dari sistem demokrasi Barat. Pandangan ini sejalan dengan MMI yang juga menolak sistem demokrasi karena buatan manusia yang pasti mengandung banyak cacat. Sebagai alternatifnya, MMI mengusung konsep “Allah-krasi,” yaitu sistem pemerintahan berdasarkan hukum-hukum Tuhan yang sempurna. Allah-krasi lah, dan bukan demokrasi, yang akan membawa kebaikan bagi segenap umat manusia. Untuk tegaknya sistem Allah-krasi itu, MMI memperjuangkan negara Islam dan menolak pemerintahan Indonesia yang sekular karena menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal.⁵²

51. Untuk kutipan lengkap keputusan Bahtsul Masa‘il tentang Khilafah Islamiyah, lihat Lampiran 2; baca juga: “Caliphate not part of Koran: NU,” *The Jakarta Post*, 25 November 2007. Lihat juga, “PBNU Desak Pemerintah Cegah Ideologi Transnasional,” *NU Online*, 29 April 2007.

52. Wawancara Abu Bakar Basyir, *Sabili* No 12 Th X Januari 2003, h. 25.

Namun pada kenyataannya, MMI tetap bisa berkompromi dengan sistem pemerintahan yang ada. Perjuangan MMI dalam penegakan syari'ah pun diwujudkan dalam bentuk usulan-usulan rumusan undang-undang atau peraturan kepada lembaga politik yang ada (eksekutif atau legislatif) ketimbang menolak terlibat dengan pemerintah sebagaimana yang ditunjukkan oleh HTI. Meski pendekatan mereka berbeda, baik HTI maupun MMI sesungguhnya memiliki sifat yang sama dalam pandangan hukum mereka yaitu absolutistik dan totaliter, sehingga tujuannya tetap sama dalam aspek menguasai hukum yang ada untuk disubordinasikan ke dalam pandangan hukum mereka.

Pendapat para responden penelitian ini nyaris sama dalam hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai abstrak atau dimensi teologis hukum Islam. Sedangkan dalam hal-hal yang lebih aplikatif dan aksi implementatif hukum tersebut, terdapat polarisasi. Pandangan teologis mereka sama bahwa syari'ah tidak lain adalah hukum Tuhan yang diturunkan di bumi untuk mengatur seluk-beluk kehidupan orang Islam baik dalam hal kehidupan individu maupun bermasyarakat. Namun dalam hal praksis, tidak ada kata sepakat mengenai implementasi ajaran syari'ah tersebut dalam kehidupan nyata.

Polarisasi itu terbentuk karena adanya benturan antara pertimbangan imajinatif mereka dengan realitas kehidupan itu sendiri. Akibatnya, muncullah berbagai bentuk gerakan Islam dari yang cenderung keras seperti ingin menegakkan Khilafah Islamiyah di pentas politik nasional, terang-terangan menolak demokrasi (tidak ikut pemilu, misalnya), serta bersikap frontal terhadap NKRI (direpresentasikan oleh HTI), hingga gerakan yang ingin menegakkan supremasi syari'ah di pentas nasional tapi melalui mekanisme demokrasi dan karena itu ikut pemilu (direpresentasikan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS). Ada juga yang ingin menegakkan syari'ah dalam lingkup daerah seperti KPPSI di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat.

Pertanyaannya kemudian: Apakah kampanye penegakan syari'ah tersebut dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang plural yang telah menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum nasional? Apakah metode penyampaiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah itu sendiri?

Jika menengok negara-negara yang sudah menerapkan syari'ah seperti Arab Saudi, Iran, Sudan, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, dan lain-lain, maka penerapan syari'ah Islam, lebih tepatnya penerapan fikih, sebenarnya sama sekali tidak menjanjikan. Puluhan ribu orang mati di Sudan Selatan karena perang sipil ketika sistem syari'ah diperkenalkan pada tahun 1983. Di beberapa propinsi Nigeria, di mana hukum syari'ah dalam bentuk *hudud* diberlakukan, orang-orang dicambuk dan dipotong tangannya, untuk menunjukkan bahwa rezim penguasa adalah orang-orang yang konsisten melaksanakan hukum Allah. Di Pakistan dan Afghanistan hampir setiap saat bom meledak karena pemahaman yang kaku terhadap syari'ah. Bahkan di Mesir yang cenderung sekuler, seorang penulis wanita (Farah Fauda) mati dibunuh di depan apartemennya oleh seseorang yang tengah melaksanakan fatwa ulama yang menyebut bahwa sang penulis telah murtad. Seorang ulama Mesir yang membela si pembunuh menyatakan bahwa jika pemerintah gagal melaksanakan syari'ah (termasuk membunuh yang murtad tadi) maka setiap muslim berhak melaksanakan pembunuhan itu. Penerapan syari'ah dengan otoritas *wilâyatul faqih* di Iran sejak 1979, telah menyebabkan banyak umat Islam Syi'ah menjadi risih dengan kemunafikan ulama dan kemudahan menolak Islam. Iran juga tercatat sebagai salah satu negara dengan prosentase tertinggi kecanduan narkoba di dunia. Sementara penerapan *fiqh* Wahabi di Arab Saudi bisa terlihat dalam kasus seperti belasan gadis sekolah yang terbakar hidup-hidup setelah ditolak menyelamatkan diri dari gedung sekolahnya yang terbakar oleh polisi agama semata karena mereka tidak memakai cadar.

Perang sipil dan pertumpahan darah di Sudan Selatan terjadi

karena penerapan syari'ah. Konflik berdarah di Nigeria utara terjadi karena kelompok-kelompok garis keras yang diinspirasi Wahabi ingin memberlakukan syari'ah, sementara Nigeria adalah negara plural dengan konstitusi non-agama seperti Indonesia. Menurut laporan, ketika syari'ah Islam pertama kali diterapkan di Nigeria utara, lebih dari 6000 orang mati akibat konflik agama antara 1999-2002. Di wilayah Kaduna, sekitar 2000 orang merengang nyawa akibat kerusuhan agama yang dipicu oleh penerapan syari'ah pada tahun 2000. Kerusuhan agama yang dipicu oleh penerapan syari'ah juga terjadi di daerah-daerah Bauchi, Jos, dan Aba, yang menelan korban nyawa ratusan orang.⁵³

Apakah Perda-perda Syari'ah Islam yang banyak bermunculan di tanah air kita akhir-akhir ini akan menciptakan "kebahagiaan" yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia jika sudah terbukti gagal di negara-negara lain? Satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup yang sebenarnya di dunia dan akhirat, adalah dengan mengikuti syari'ah dalam pengertiannya yang paling dalam dan luas, yakni sebagai jalan menuju Allah swt. Realisasi semacam ini bisa terlihat pada jiwa-jiwa yang tenang, yang berserah diri, tunduk, dan patuh secara jasmaniah (fisikal), nafsaniah (emotional), dan rohaniah (spiritual) hanya kepada-Nya, dan menjaga diri agar tidak didominasi oleh hawa nafsu. Kebahagiaan dan kesempurnaan hidup tidak akan pernah bisa dicapai melalui pemaksaan maupun formalisasi agama, tetapi melalui kesadaran yang tumbuh di dalam hati. Ironisnya, hampir semua garis keras sepakat untuk menerapkan syari'ah dalam arti sempit (baca: hukum Islam) sambil menolak spiritualitas untuk mencapai tujuan yang sebenarnya.

Memanfaatkan atau Menolak Demokrasi untuk Menegakkan Syari'ah?

Demokrasi adalah sistem yang dipilih bangsa Indonesia sejak

53. "Nigeria's Muslim-Christian Riots: Religion or Realpolitik," *The Economist*, 17 Januari, 2003.

berdirinya Republik ini, mulai dari Demokrasi Terpimpin yang dipraktikkan Soekarno sampai Demokrasi Pancasila yang diusung Orde Baru. Meskipun kedua model demokrasi tersebut pernah dimanipulasi oleh rejim yang berkuasa waktu itu, di era reformasi ini demokrasi masih tetap dianggap sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia.

Dalam penelitian ini muncul karakteristik kelompok-kelompok garis keras yang menunjukkan adanya dua wajah. Lima puluh sembilan persen (59%) menolak demokrasi karena dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun empat puluh satu persen (41%) yang lain —termasuk kebanyakan pendukung PKS— menerima demokrasi untuk mencapai tujuan mereka. Baik yang menerima maupun yang menolak akhirnya bertemu pada tujuan yang hendak mereka capai, yaitu legislasi hukum Islam dan mendirikan Negara Islam. Jika tujuan itu sudah tercapai, kelak dengan sendirinya demokrasi bisa dibuang, karena demokrasi dalam hal ini hanya sebagai alat sementara untuk mencapai tujuan. Hal ini telah berhasil dilakukan, misalnya, oleh Hamas yang berideologi Ikhwanul Muslimin di Palestina yang memanfaatkan demokrasi untuk menguasai pemerintahan, dan setelah berkuasa mereka kemudian menghancurkan kelompok Islam yang lain (baca: kelompok Fatah). Ringkasnya, demokrasi digunakan untuk tujuan yang tidak demokratis.

Kelompok-kelompok garis keras yang tidak menerima demokrasi mendasarkan diri pada pertimbangan teologis dan sosiologis. Secara teologis demokrasi dianggap sistem yang tidak Islami karena tidak berasal dari Islam. Sebagai ciptaan manusia, demokrasi dijalankan tanpa landasan tauhid dan keimanan. Padahal dalam Islam, sistem politik harus didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah. Asumsi yang dibangun dalam demokrasi bahwa kekuasaan di tangan rakyat bertentangan dengan Islam yang menganggap kekuasaan di tangan Tuhan. Dalam demokrasi, keputusan didasarkan pada suara terbanyak, sedangkan dalam sistem Islam

(khilafah) pengambilan keputusan harus lewat *ahl hall wal 'aqdi*, yang di dalamnya duduk para tokoh yang memiliki otoritas. Dalam konteks ini yang lebih ditekankan adalah kompetensi bukan jumlah suara yang didapat. Seorang responden mantan anggota Laskar Jihad, mengatakan:

Mengangkat presiden dengan suara terbanyak bertentangan dengan al-Qur'an. Apalagi kalau dikatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Kebenaran tidak boleh diatur dengan suara terbanyak. Dalam Islam, mengangkat pemimpin itu dengan syura oleh orang-orang berilmu.

Penolakan kelompok garis keras tidak hanya terhadap demokrasi, tapi juga terhadap perangkat yang menyertainya, seperti pemilu. Pemilu dianggap haram hukumnya karena ia dilaksanakan bukan untuk mengimplementasikan hukum Islam, tapi hukum sekuler yang diputuskan lewat suara mayoritas. Demokrasi dianggap tidak tepat karena mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim. Para responden menyatakan bahwa sudah sewajarnya jika syari'ah Islam dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka berdalih demokrasi telah gagal menjawab problem kontemporer bangsa dan gagal melahirkan perubahan. Ketika sistem demokrasi telah gagal, mengapa sistem Islam tidak diberi kesempatan untuk dijadikan sebagai alternatif? Bagi sebagian responden, demokrasi sudah harus diganti dengan sistem yang berbasis pada syari'ah Islam yang punya kepastian hukum yang tetap karena diciptakan oleh Allah.

Tak lepas dari ideologi totalitarian-sentralistik yang dianutnya, para agen kelompok-kelompok garis keras selalu merespon permasalahan dalam dikotomi dan oposisi-biner. Terkait dengan demokrasi, mereka berpikir bahwa Tuhan turut bermain secara efektif dalam percaturan politik praktis. Itu sebabnya mereka menilai demokrasi sebagai pesaing bagi kekuasaan Tuhan. Hal ini

kerap dilakukan orang-orang yang inferior dan mengajak atau membawa Tuhan terlibat dalam kontestasi politik mereka untuk meraih kekuasaan. Sebagai alternatif, mereka menawarkan *ahl al-hall wal 'aqd* dalam memilih pemimpin atau penguasa politik. Mereka berpikir, dalam majlis *ahl al-hall wal 'aqd* semuanya berjalan lancar-lancar saja dan tidak ada permasalahan. Andai mereka jeli membaca sejarah Islam, khususnya alasan mengapa 'Umar ibn al-Khaththab menetapkan tujuh orang sebagai *ahl al-hall wal 'aqd* untuk memilih penggantinya, pasti mereka sadar. Mungkin mereka melihat *ahl al-hall wal 'aqd* memang sempurna, atau pengetahuan mereka sangat dangkal tentang Islam dan hal-hal praktis terkait lainnya. Hal ini juga terlihat, antara lain, dalam reduksi syari'ah semata sebagai seperangkat aturan hukum. Padahal, sebagaimana makna dasarnya, ia mencakup keseluruhan pedoman hidup untuk berserah diri, tunduk, dan patuh kepada Allah swt., hingga bisa merasakan kehadiran-Nya.

Khilafah Internasional

Khilafah internasional, atau Khilafah Islamiyah menurut Hizbut Tahrir dan kelompok-kelompok garis keras lainnya, adalah gerakan politik dengan orientasi internasional. Hal ini ditegaskan, antara lain, oleh majlis Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama bahwa gagasan tersebut, sekalipun dilekatkan pada kata sifat *islam*, tidak mempunyai rujukan dan landasan teologis apa pun di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.⁵⁴ Kata *islamiyah* digunakan hanya untuk memberi bobot teologis dan lebih sebagai komoditas politik.

Khilafah Islamiyah merupakan topik yang hangat dalam diskusi Islam di Tanah Air saat ini. HTI adalah organisasi Islam yang paling gencar menyuarakan isu Khilafah. Menurut salah seorang responden, organisasi ini punya target bahwa pada 2015 nanti isu Khilafah telah bisa diterima dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang utopis oleh publik di Indonesia.

54. Lihat lampiran 2 buku ini.

Meski banyak responden (41%) yang mempercayai demokrasi bisa digunakan untuk mencapai tujuan, namun pada saat bersamaan hampir 74% responden juga setuju dengan ide Khilafah Islamiyah karena dianggap sebagai sistem yang paling sesuai dengan syari'ah Islam. Ide-ide khilafah telah mempengaruhi sebagian umat Islam, yang bisa dilihat dari dua pernyataan responden berikut ini:

Kalau ada orang Islam yang tidak sepakat dengan khilafah, maka Islamnya harus dipertanyakan. (Aktivis Ikhwanul Muslimin UGM)

[D]i dunia ini ada dua sistem, yaitu sistem cara Islam [khilafah] atau sistem cara kafir. Nah sistem kafir ini banyak sekali ada liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan di Indonesia ada sistem Pancasila." (Aktivis MMI)

Para responden berpendapat bahwa umat Islam harus memaknai sistem khilafah agar ajaran-ajarannya bisa diwujudkan dalam sebuah negara. Idealisme ini menunjukkan bahwa mereka merupakan pengusung "Islam ideologis" dan "Islam politis," yaitu menjadikan Islam sebagai sistem yang harus diterapkan dalam seluruh kehidupan melalui kekuasaan negara, baik dalam skala nasional (Negara Islam) maupun transnasional (Khilafah Islamiyah).

Dalam seminar tentang penegakan Syari'ah Islam yang berlangsung di Yogyakarta pada 5 September 2007, Sidiq al-Jawi dari HTI dan Irfan Awwas dari MMI menyatakan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yakni menegakan Khilafah Islamiyah, walaupun dengan metode yang berbeda. HTI dengan cara menegakkan khilafah di Indonesia, MMI dengan cara memformalkan syari'ah Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia.

Menurut pendapat dua orang ini, hukum hanya dari Allah, maka tidak ada hukum selain dari Allah di muka bumi ini. Hu-

kum yang bukan dari Allah adalah sesat dan kafir, tidak perlu ditaati. Ketaatan harus kepada hukum Allah saja. Oleh sebab itu, jika ada orang Islam yang tidak setuju dengan Khilafah Islam dan formalisasi syari'ah Islam di Indonesia maka sejatinya dia adalah orang-orang yang sesat dan salah asuhan, sudah terkena paham sekular yang memisahkan agama dan negara.

MMI dan HTI juga menolak Negara Pancasila yang dianggapnya telah merusak Indonesia, dan ini semua akibat kaum nasionalis sekuler seperti Soekarno, Hatta, dan para Pimpinan nasional lain di Indonesia. MMI dan HTI berpandangan bahwa untuk menyelamatkan Indonesia tidak lain kecuali harus dengan syari'ah Islam dan Khilafah Islamiyah, sebab hanya Islam yang mampu menjawab semua masalah di Indonesia. Penegakan syari'ah Islam hukumnya wajib, sebab Islam itu *kaffah* tidak bisa pilih-pilih. Bagi MMI dan HTI, penegakkan syari'ah Islam tidak akan sempurna tanpa adanya kekuatan dari negara yang mendukungnya. Karena itu, ujarnya, agar Syari'ah Islam bisa tegak sempurna di Indonesia, tidak ada lain kecuali Indonesia harus menjadi Negara Islam atau Khilafah Islamiyah, bukan Negara Pancasila seperti sekarang ini yang membuat sengsara banyak orang Islam.

Tentang penegakan syari'ah Islam, Jamaah Tarbiyah menyatakan dukungannya karena itu menjadi misi yang harus dikerjakan oleh semua umat Islam. Syari'ah Islam harus ditegakkan karena kerusakan moral yang terjadi disebabkan umat Islam tidak menegakkan syari'ah Islam. Jika kita menengok Madinah maka sebetulnya kelompok mayoritas senantiasa bertindak sebagai kelompok yang menentukan. Dalam pandangan aktivis kelompok ini, suatu saat nanti Indonesia harus menjadi Negara Islam sebab mayoritas penduduknya beragama Islam, dan penduduk non-muslimnya tidak akan terganggu.

Pandangan bahwa mayoritas berhak menentukan —ketika mengutip Madinah— ini bertentangan dengan argumentasi mereka ketika menolak demokrasi di atas, yang di dalamnya dinyatakan

bahwa keputusan tidak boleh diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dukungan yang sangat tegas dan jelas tentang perlunya Khilafah Islamiyah juga datang dari lembaga-lembaga dakwah kampus (LDK). Khilafah Islamiyah, kata mereka, adalah sebuah keniscayaan yang telah dijanjikan Allah, karena itu tidak usah kita ingkari. Namun demikian, Khilafah Islamiyah harus ditegakkan secara bertahap, perlu ada pembinaan dan penyadaran pada masyarakat secara terus-menerus dan pelan-pelan. Dengan demikian, tahun 2015, di Indonesia bisa dicanangkan berdirinya Khilafah Islamiyah.

Negara Islam dan Non-Muslim

Para responden dari KPPSI Sumatera Barat memiliki pendapat yang sama dengan HTI dalam hal penegakan Syari'ah Islam, seperti halnya Jamaah Tarbiyah di Medan. Mereka sepakat bahwa Perda-Perda Syari'ah didukung agar masyarakat sedikit demi sedikit terbebas dari penyakit masyarakat yang makin membahayakan. Masyarakat membutuhkan solusi yang tepat dalam hidup sehari-hari. Solusi yang tepat itu adalah syari'ah Islam.

Di sinilah sebenarnya titik temu antara berbagai kelompok garis keras dalam perjuangan mereka. Walaupun bahasa yang mereka gunakan berbeda namun intinya sama, yakni bagaimana agar Perda-Perda Syari'ah Islam di negeri ini bisa terlaksana, dengan demikian ini sebenarnya merupakan bagian dari gerakan menegakkan Negara Islam tetapi melalui konstitusi negara yang disahkan melalui DPRD, DPR, dan seterusnya.

Para aktivis KAMMI DIY melihat Perda Syari'ah dan Negara Islam merupakan kebutuhan masyarakat pada saat bangsa mengalami krisis seperti sekarang ini. Masyarakat harus didorong agar melaksanakan syari'ah sehingga mereka benar-benar memahami apa itu syari'ah. Di sini kita melihat bahwa tujuan para aktivis KAMMI, HTI dan Jamaah Tarbiyah sebenarnya sama, yakni me-

negakkan syari'ah, hanya metodenya saja yang berbeda. HTI ingin menegakkan Khilafah secara langsung tanpa mengakui pemerintahan yang ada, sementara aktivis Jamaah Tarbiyah dengan cara yang perlahan-lahan dan bertahap.

Pendapat responden yang berafiliasi dengan HTI, KAMMI, KPPSI dan Jamaah Tarbiyah tentang Perda Syari'ah dan Khilafah Islamiyah memiliki kemiripan namun dalam membahasakannya terdapat perbedaan. Pada dasarnya mereka mempunyai satu suara yaitu bagaimana Perda Syari'ah Islam dan Khilafah Islamiyah bisa berdiri. KPPSI dan Jamaah Tarbiyah melalui jalur politik dan kultural, sedangkan HTI dengan jalur kekuasaan pragmatis, sementara KAMMI dengan jalur politik di kampus maupun di parlemen sebagai sayap politik PKS. Karena itu tidak keliru untuk mengatakan bahwa penegakan syari'ah sudah menjadi agenda bersama. Gagasan penegakan syari'ah Islam (*tathbiq al-syari'ah*) dinyatakan oleh Amir MMI, Abu Bakar Ba'asyir, demikian:

NU, Muhammadiyah dan lain-lain sudah banyak berperan dalam membina individu dan keluarga. Tetapi hasilnya kita rasakan sangatlah minim. Bukan salah NU dan ormas-ormas Islam, tapi salahnya pemerintah yang tidak mau memakai hukum Islam. Maka, saya katakan, pemerintah itu sekarang merusak moral rakyat. Jadi, pembinaan-pembinaan yang kita lakukan selama ini dirusak oleh kebijakan pemerintah... Jadi kami tinggal memusatkan perhatian dan melakukan Islamisasi pemerintah. Harus pemerintah yang 100% menjalankan hukum Islam, dasarnya Islam. Tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pandangan-pandangan di atas sejalan dengan survei PPIM UIN Jakarta tahun 2002. Sebanyak 67% dari jumlah responden menyatakan perlunya Indonesia diperintah dan diatur dengan hukum Islam, sementara survei yang sama pada tahun 2001 hanya

berkisar 57%. Terkait kepemimpinan dalam Islam, 67% responden menyatakan setuju Indonesia dipimpin berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, dan 70,8% setuju Indonesia menjadi Negara Islam.

MMI dengan program *tathbiqusy syari'ah*-nya (penegakkan syari'ah) menggunakan gerakan dakwah dan gerakan tajdid. Menurut MMI, Islam merupakan ideologi alternatif yang harus ditegakkan sesuai ketentuan Allah melalui hamba-Nya di muka bumi. MMI berpendapat bahwa di Negara Syari'ah kalangan non-Islam tidak akan dipaksa masuk Islam. Mereka diperbolehkan tetap dalam agamanya masing-masing, bahkan dalam hal khusus, mereka tidak akan dikenai hukum syari'ah. Merekalah yang disebut sebagai *kafir dzimmi*, yakni orang-orang non-Muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam atau Negara Islam dan wajib membayar pajak untuk mendapat perlindungan penguasa. Tetapi ada juga orang non-Muslim yang disebut sebagai *kafir harbi*, yakni orang non-Muslim yang memusuhi Islam.

Menurut MMI, di Indonesia ini belakangan banyak orang non-Muslim yang masuk dalam kategori *kafir harbi*, karena kebencian mereka pada Islam baik yang ditunjukkan dengan ucapan maupun tindakan. Dalam ucapan, orang-orang tersebut banyak memberikan pernyataan yang memojokkan Islam; demikian juga dalam tindakan, seperti misalnya penolakan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), sehingga orang non-Muslim sebenarnya telah berbuat zalim pada umat Islam. Walhasil, mereka layak disebut sebagai kaum *kafir harbi*, kelompok non-Muslim yang boleh diperangi.

Pandangan MMI dan kelompok yang sejenis tersebut memperlihatkan simplifikasi mereka dalam membangun konsep-konsep keislaman. Mereka terkesan kuat dalam meletakkan Islam formal dalam oposisi biner dengan nilai-nilai Islam substantif yang tidak sejalan atau mendukung agenda mereka. Ada kecenderungan kuat bahwa retorika kelompok-kelompok garis keras seperti pernyataan MMI di atas merupakan pengantar menuju aksi-aksi kekerasan atau teroris-

me yang dari sudut pandang manapun tidak bisa dibenarkan.

Memperhatikan ideologi dan gerakan kelompok garis keras, nuansa kental yang terpampang kuat adalah kecenderungan mereka untuk menolak kompromi budaya. Sejalan dengan itu, mereka menjadikan pemahaman dirinya tentang agama sebagai *model of reality*, sebagai bentuk kongkret dan final yang harus direpresentasikan dalam realitas kehidupan apa adanya. Mereka merasa berhak memainkan peran sebagai juru bicara Tuhan, sehingga hanya tafsirnya saja yang benar dan harus diterima oleh siapa pun. Ketika mengatakan bahwa hukum adalah milik Allah swt., mereka menggunakan ayat tersebut untuk memperkuat posisi politiknya karena tafsirnya tentang Islam secara langsung disandarkan kepada kebenaran mutlak Allah swt. Dengan cara demikian mereka menolak sejarah dan perkembangan sosiologis. Alih-alih akan merespon kehidupan secara bijaksana, mereka malah berusaha mengembalikan kehidupan ke masa-masa yang mereka anggap ideal. Kecenderungan mereka ini pada umumnya disebabkan ketidakmampuan menjalani modernisme secara kreatif, dan/atau menyikapi Barat secara kritis dan konstruktif.

Menghadapi Tantangan Modernitas

Umat Islam Indonesia pada umumnya bersikap positif terhadap modernitas dan menghadapi tantangannya secara kreatif; sementara kelompok garis keras bersikap reaksioner terhadap modernitas, mereka menolaknya karena dianggap produk Barat; mereka mengidealkan masa lalu dan ingin kembali ke masa lalu. Kelompok garis keras ini disebut demikian karena memang memiliki ciri yang menonjol dalam hal keyakinannya, yaitu menganut paham absolutisme, keras, dan tak kenal kompromi. Dalam banyak hal kelompok ini menjadi puris, dalam arti ia tidak toleran terhadap berbagai sudut pandang yang ada dan berkompetisi, bahkan memandang keragaman sebagai kontaminasi atas kebenaran yang mereka yakini.

Salah satu isu modernitas yang muncul di dunia Islam adalah masalah kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kelompok-kelompok garis keras memiliki pandangan bahwa kaum perempuan wajib menjadi ibu rumah tangga, bukan berperan aktif dalam ranah publik. Paham kelompok garis keras ini berbeda jauh dari paham kebanyakan umat Islam moderat, yang diwakili Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah, misalnya dalam keputusan Tarjih di Padang, 2002, memutuskan bahwa tidak ada halangan bagi perempuan untuk terlibat dalam ranah publik, termasuk terlibat dalam partai politik, atau menjadi presiden. Ada kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk terlibat di dalamnya.

Dalil yang sering menjadi sandaran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan merupakan dalil untuk kepemimpinan dalam rumah tangga (keluarga) dan harus dipahami sebagai tanggung jawab suami atas keluarga untuk memberikan nafkah yang cukup, bukan dalil untuk membatasi aktivitas publik perempuan, apalagi tunduk pada laki-laki. Pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah ini berbeda dari pendapat kelompok garis keras yang cenderung menolak kepemimpinan perempuan, termasuk penolakan terhadap keterlibatan perempuan sebagai pemimpin politik. Hal itu bisa dilihat dalam pernyataan di bawah ini:

Perempuan itu harus diarahkan menjaga moral anak-anak, karena laki-laki adalah pemimpin dunia dan keluarga. Konsep kesetaraan gender merupakan konsep Barat yang bertentangan dengan Islam. Jika Islam terlihat mengekang perempuan maka itu demi menjaga fitnah dalam keluarga. (Aktivis Wahdatul Islamiyah).

Para responden pada umumnya sepakat menempatkan perempuan pada posisi domestik, jika tidak dikatakan di bawah laki-laki, sebab laki-laki kodratnya adalah pemimpin perempuan.

Hal lain yang juga menonjol dari isu modernitas adalah ma-

salah pemahaman terhadap pluralisme atau pandangan yang menyangkut para penganut agama lain. Kelompok garis keras pada umumnya meyakini bahwa non-Islam adalah kelompok kafir dan tidak akan rela dengan Islam, dan akan membuat kerusakan terhadap Islam.⁵⁵ Kelompok Islam moderat memahami bahwa plu-

55. “Ada kecenderungan dari sebagian kelompok Muslim tertentu, yang mengoposisi-binerkan antara Islam dengan kafir. Dalam arti begini, muslim adalah umat Islam, selain umat Islam adalah kafir. Ini yang cenderung menguat saat ini... Lebih dalam lagi, adalah orang yang memahami keimanan secara monopolistik, jadi seakan-akan yang tidak seperti pemahaman dia, itu sudah tidak iman lagi. Ini sebenarnya fenomena lama, tidak hanya sekarang. Dulu pada saat *Syaidina Ali Karram-Allah wajhah* (semoga Allah memuliakannya) kita kenal sebuah kelompok namanya *Khawarij* yang mengkafirkan semua orang di luar golongannya. Nah ini semua sampai sekarang reinkarnasinya masih ada, sehingga seperti Azhari datang ke indonesia *ngebom*, itu dia merasa mendapat pahala... Kafir itu sebenarnya merujuk pada konsep orang yang mengingkari nilai-nilai ketuhanan atau bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam Islam ada konsep *kafir bin-nikmat* (menolak mengakui kenikmatan yang diberikan Allah swt.) itu, ya sebenarnya intinya sama. Ketika seseorang sudah tidak menghargai nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai yang intinya moralitas luhur, bagaimana kepedulian terhadap sesama, bagaimana membangun solidaritas, semuanya dinegasikan, maka itu semuanya kafir. Terlepas agamanya apa... Jadi definisi kafir di dalam Al Quran, sepanjang yang saya ketahui, itu adalah lawan dari orang yang bersyukur. Tuhan itu hanya membagi manusia dalam dua kelompok saja: yang berterimakasih, yang bersyukur, dan yang kafir. Kafir itu yang tidak bersyukur; *La-in syakartum la-azidannakum wa la-in kafartum inna ‘adzabi lasyadid* (Kalau kamu bersyukur kami tambah nikmatku, kalau kamu kufur-azab-Ku sangat pedih). Sampai Nabi Sulaiman saja berkata di dalam Quran, “*Hadza min fadlli Rabbi-liyabluwani aasykuru am akfuru* (Ini adalah anugrah Tuhan kepadaku untuk menguji apakah aku ini orang syukur atau orang kufur) (QS. Al-Naml, 27:49), itu kata Al Quran. Orang kafir itu tidak selalu non-muslim. Seorang muslim pun bisa kafir, kalau dia tidak berterimakasih, tidak bersyukur, atau tidak berterima kasih kepada sesama manusia dia disebut kafir. Atau kalau dia diberi peringatan kemudian dia tidak mengubris peringatan itu, dia disebut kafir... Saya tidak menemukan satu pun dalam al-Quran bahwa definisi kafir itu sama dengan non-muslim, seperti definisi kita sekarang ini, kalau kita tanya orang, apa yang disebut kafir adalah pasti non-muslim.” (Secara berurutan, penjelasan Prof. DR. KH. Abdul A’la, DR (HC) KH. Hasyim

ralisme adalah suatu keharusan dalam sebuah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Prinsip pluralisme memberi landasan bagi sikap-sikap toleransi yang harus dikembangkan terhadap perbedaan-perbedaan agama dan keyakinan.

Menurut kelompok moderat, pluralisme memiliki landasan yang kuat dalam Islam, karena al-Qur'an sendiri sangat menghargai perbedaan-perbedaan di kalangan manusia. Tidak demikian halnya dengan kelompok garis keras yang meyakini bahwa kelompok di luar Islam adalah ancaman yang selalu berusaha untuk menghancurkan Islam. Kelompok garis keras juga menganggap pluralisme berbahaya karena melemahkan akidah Islam.

Fenomena ini merupakan indikasi kemunduran dalam Islam Indonesia, karena sejatinya umat Islam Indonesia sejak dulu tidak pernah mempermasalahkan pluralisme (walaupun tidak dengan istilah yang sama) dan bahkan menganggapnya sebagai kelebihan Islam dalam memposisikan dirinya di tengah agama-agama lain. Munculnya citra 'Islam moderat' di Indonesia juga ditopang oleh wacana pluralisme ini. Baru belakangan, ketika kelompok-kelompok garis keras yang berorientasi totalitarian-sentralistik dan monolitik, yang merupakan karakter fasisme-komunisme, menguat di Indonesia, wacana pluralisme menjadi isu teologis dengan wajah yang buruk. Bahkan, bersama sekularisme dan liberalisme, pluralisme telah diharamkan oleh MUI yang lupa bahwa secara teologis apa pun dibolehkan dalam ranah interaksi sosial dan semua yang tercakup di dalamnya, kecuali yang dilarang (*al-ashlu fi al-mu'âmalah al-'ibâhah*).

Secara ringkas bisa dikemukakan, kelompok-kelompok garis keras telah mereduksi ajaran Islam menjadi seperangkat ideologi politik sebagai dalih dan senjata dalam meraih kekuasaan. Pemahaman mereka yang sempit dan kaku, di samping karena dang-

Muzadi, dan Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil'Âlamîn*, episode 3: "Umat," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009).

kalnya pemahaman tentang Islam dan khazanah intelektual yang telah dihasilkan selama berabad-abad di berbagai daerah dan berbagai disiplin membuat mereka tidak apresiatif terhadap pemahaman lain tentang Islam. Lebih dari itu, tidak adanya semangat tasawuf atau orientasi spiritual—yang berpadu dengan ideologi totalitarian-sentralistik, membuat mereka merasa sebagai yang paling benar. Di dalamnya, Tuhan pun tidak lagi signifikan. Hal yang penting adalah, bagaimana meraih kekuasaan dan memaksakan pemahamannya sendiri tentang Islam terhadap orang lain, sesuatu yang bahkan Tuhan pun tidak mau memaksakannya.